



**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN
ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA**

BUKU II

EDISI REVISI 2010

**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
2010**

DAFTAR ISI

[Kata Pengantar Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama](#)
[Sambutan Tuada Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia](#)
[Kata Pengantar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia](#)

I. [Teknis Administrasi](#)

A. [PENGADILAN AGAMA](#)

1. [Penerimaan Perkara](#)
 - a. [Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama](#)
 - b. [Pendaftaran Perkara Banding](#)
 - c. [Pendaftaran Perkara Kasasi](#)
 - d. [Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali](#)
2. [Administrasi Biaya Perkara](#)
3. [Register Perkara](#)
4. [Persiapan Persidangan](#)
 - a. [Penetapan Majelis Hakim](#)
 - b. [Penunjukan Panitera Pengganti](#)
 - c. [Penetapan Hari Sidang](#)
 - d. [Pemanggilan Para Pihak](#)
5. [Pelaksanaan Persidangan](#)
 - a. [Ketentuan Umum Persidangan](#)
 - b. [Berita Acara Persidangan](#)
 - c. [Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim](#)
 - d. [Penyelesaian Putusan](#)
 - e. [Pemberitahuan Isi Putusan](#)
 - f. [Penyampaian Salinan Putusan](#)
 - g. [Minutasi Berkas Perkara](#)
 - h. [Pemberkasan Perkara](#)
 - i. [Administrasi Pelaksanaan Putusan Izin Ikrar Talak](#)
6. [Laporan Perkara](#)
7. [Pengarsipan](#)
8. [Penggunaan Instrumen](#)

9. [Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan](#)

B. PENGADILAN TINGGI AGAMA

1. [Administrasi Perkara Pengadilan Tingkat Banding](#)
 - a. [Prosedur Penerimaan Perkara](#)
 - b. [Administrasi Keuangan Perkara Banding](#)
 - c. [Registrasi Perkara Banding](#)
2. [Persiapan Persidangan](#)
3. [Pemberkasan Perkara Banding](#)
4. [Laporan Perkara Banding](#)
5. [Arsip Berkas Perkara Banding](#)
6. [Penggugunaan Instrumen](#)

II. Teknis Peradilan

A. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'YAH

1. [Kedudukan](#)
2. [Dasar Hukum](#)
3. [Kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah](#)
4. [Hukum Materi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah](#)
5. [Hukum Acara Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah](#)
6. [Asas Personalitas Keislaman](#)
7. [Sengketa Hak Milik](#)

B. PEDOMAN BERACARA PADA PA / MSY

1. [Pedoman Umum](#)
 - a. [Permohonan](#)
 - b. [Gugatan](#)
 - c. [Beracara Secara Prodeo](#)
 - d. [Kewenangan Relatif](#)
 - e. [Kewenangan Absolut](#)
 - f. [Kuasa / Wakil](#)
 - g. [Perkara Gugur](#)
 - h. [Perkara Verstek](#)

- i. [Perlawanan Terhadap Putusan Verstek](#)
 - j. [Pencabutan Gugatan](#)
 - k. [Perubahan Gugatan](#)
 - l. [Rekonvensi](#)
 - m. [Kumulasi Gugatan](#)
 - n. [Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara](#)
 - o. [Gugatan Perwakilan Kelompok](#)
 - p. [Gugatan Untuk Kepentingan Umum](#)
 - q. [Perdamaian / Mediasi](#)
 - r. [Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia](#)
 - s. [Pengunduran Sidang](#)
 - t. [Tangkisan / Eksepsi](#)
 - u. [Pengunduran Diri Hakim](#)
 - v. [Pembuktian](#)
 - w. [Pemeriksaan Setempat](#)
 - x. [Sita Jaminan](#)
 - y. [Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat](#)
 - z. [Sita Terhadap Barang Milik Penggugat](#)
 - aa. [Sita Persamaan](#)
 - bb. [Sita Harta Bersama](#)
 - cc. [Sita Buntut](#)
 - dd. [Sita Eksekusi](#)
 - ee. [Eksekusi Grose Akta](#)
 - ff. [Eksekusi Hak Tanggungan](#)
 - gg. [Eksekusi Jaminan](#)
 - hh. [Putusan](#)
 - ii. [Eksekusi Putusan](#)
 - jj. [Lelang \(Penjualan Umum\)](#)
 - kk. [Perlawanan Terhadap Eksekusi](#)
 - ll. [Perlawanan Pihak Ketiga](#)
 - mm. [Penangguhan Eksekusi](#)
 - nn. [Putusan Non Executable](#)
 - oo. [Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi](#)
2. [Pedoman Khusus](#)

- a. [Hukum Keluarga](#)
 - 1) [Izin Poligami](#)
 - 2) [Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal](#)
 - 3) [Penolakan Perkawinan](#)
 - 4) [Pencegahan Perkawinan](#)
 - 5) [Pembatalan Perkawinan](#)
 - 6) [Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah](#)
 - 7) [Perkawinan Campuran](#)
 - 8) [Cerai Talak](#)
 - 9) [Cerai Gugat](#)
 - 10) [Harta Bersama](#)
 - 11) [Talak Khuluk](#)
 - 12) [Syiqaq](#)
 - 13) [Li'an](#)
 - 14) [Asal-usul Anak](#)
 - 15) [Pemeliharaan dan Nafkah Anak](#)
 - 16) [Perwalian](#)
 - 17) [Pengangkatan Anak](#)
- b. [Hukum Kewarisan](#)
- c. [Wasiat dan Hibah](#)
- d. [Wakaf](#)
- e. [Ekonomi Syariah](#)
- f. [Zakat, Infaq, dan Shadaqah](#)
- g. [Sengketa Kewenangan Mengadili](#)
- h. [Istbat Rukyatul Hilal](#)

LAMPIRAN

- A. [Contoh Formulir](#)
- B. [Sekilas Mengenai Revisi Buku II](#)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Kehadiran Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 sangat penting artinya bagi seluruh aparat Peradilan Agama. Sebagai pedoman, Buku II selama ini menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera / Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

Mengingat keberadaan Buku II Edisi Revisi 2010 tersebut sangat penting bagi aparat Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui DIPA Tahun 2010 alhamdulillah dapat melakukan pencetakan dan hasil cetakannya akan didistribusikan ke semua instansi Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.

Harapan kami, semoga dengan kehadiran Buku II Edisi Revisi 2010 ini dapat lebih meningkatkan kualitas aparat peradilan Agama dalam pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 5 November 2010

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Drs. H. Wahyu Widiana, MA

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

SAMBUTAN KETUA MUDA UL-DILAG MAHKAMAH AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim.

Kehadiran Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2007 sangat penting artinya bagi seluruh aparat Peradilan Agama. Selama ini, Buku II telah dijadikan pedoman utama oleh seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007, diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan. Buku II Edisi 2007 ini mulai disosialisasikan pada saat Rakernas Akbar Mahkamah Agung dengan Para Ketua dan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan di Jakarta Agustus 2008.

Sehubungan ada beberapa perkembangan, baik di bidang teknis maupun administrasi peradilan, seperti lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan PERMA atau SEMA terkait lainnya, beberapa materi dalam Buku II Edisi 2007 tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu revisi tahun 2009 yang telah diterbitkan dan didistribusikan ke

Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama, dan terakhir revisi tahun 2010. Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim yang telah dibentuk yang telah bekerja keras sehingga Buku II Edisi Revisi 2010 dapat terselesaikan.

Buku II Edisi Revisi 2010 ini sudah ditunggu kehadirannya oleh seluruh aparat Peradilan Agama. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Saudara Dirjen Badan Peradilan Agama, karena atas biaya yang tersedia dalam DIPA Ditjen Badilag Tahun 2010, Buku II Edisi Revisi 2010 tersebut akan dicetak dan didistribusikan ke seluruh Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama.

Harapan kami, semoga dengan kehadiran Buku II Edisi Revisi 2010 ini dapat lebih meningkatkan kualitas aparat peradilan agama dalam memberikan pelayanan huum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 1 November 2010

Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Urusan Lingkungan Peradilan Agama

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penelitian yang dilakukan selama lebih dari satu tahun, untuk dapat merevisi Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II), telah selesai. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan buku tersebut dengan berbagai undang-undang dan ketentuan baru mengenai peradilan yang telah berlaku dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Buku ini dinamakan Buku II yaitu Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulir-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Dengan selesainya revisi Buku II dan seiring dengan selesainya pula proses satu atap di Mahkamah Agung RI, maka saya menaruh harapan yang besar agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terwujud ketentuan-ketentuan yang mantap, jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata kerja administrasi peradilan yang harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Sejalan dengan itu, semoga masalah-masalah yang selama ini masih terjadi di lapangan seperti masalah transparansi peradilan dan benturan titik singgung antar lingkungan peradilan dapat teratasi.

Akhirnya saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari seluruh Tim Peneliti Revisi Buku II untuk mewujudkan buku pedoman tersebut, yang telah memberikan bantuan teknik sekaligus menyeluruh sehingga pekerjaan yang berlangsung lebih dari satu tahun ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 29 Juli 2007
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIR MANAN

I. Teknis Administrasi

A. PENGADILAN AGAMA

1. Penerimaan Perkara

a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

- 1) Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari : Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
- 2) Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
- 3) Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (*verstek*) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I.
- 4) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru.
- 5) Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah :
 - a) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
 - b) Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c) Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d) Bagi Kuasa Insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa / Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. (**Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987**).
 - e) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

- f) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- 6) Surat gugatan / permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim.
- 7) Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
- 8) Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
- 9) Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus merujuk **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.**
- 10) Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, tidak masuk panjar biaya.
- 11) Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Jumlah pihak yang berperkara.
 - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c) Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.

- d) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- 12) Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b) Lembar kedua warna putih untuk Penggugat / Pemohon.
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
 - 13) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara harus ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama.
 - 14) Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat / Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir.
 - 15) Penggugat / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
 - 16) Pemegang Kas menerima bukti setor ke bank dari Penggugat / Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
 - 17) Pemegang Kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
 - 18) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.
 - 19) Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan / permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat / Pemohon agar didaftarkan di Meja II.
 - 20) Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

- 21) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat / Pemohon.
- 22) Petugas Meja II memasukkan surat gugatan / permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir : PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan Instrumen.
- 23) Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 24) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka (22) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 25) Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo :
 - a) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan / permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah atau yang setingkat.
 - b) Meja I membuat SKUM Rp. 0,- dan menyerahkannya kepada Pemohon.
 - c) Pemohon menyerahkan surat gugatan / permohonan dan SKUM kepada Kasir.
 - d) Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan / permohonan bersama SKUM kepada pihak.
 - e) Meskipun SKUM Rp. 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk.
 - f) Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut bagaimana prosedur pada butir (21), (22) dan (23).
 - g) Setelah Majelis Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Ketua Majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada

Jurusita / Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil.

- h) Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara :
- (1) Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - (2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain : biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi / saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan / fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
 - (3) Biaya prodeo tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA.
 - (4) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.
 - (5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut :
 - (a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo murni.
 - (b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh Jurusita tanpa biaya (prodeo murni).
 - (c) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- (d) Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA.
- (e) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam Buku Jurnal Keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- (f) Kasir terlebih menyisihkan biaya redaksi dan materai dari alokasi biaya sebagaimana pada huruf (h) angka (2).
- (g) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana huruf (h) angka (2) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (h) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran).

b. Pendaftaran Perkara Banding

- 1) Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 2) Tenggang waktu banding adalah sebagai berikut :
 - a) Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir.
 - b) Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.

- c) Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu.
- 3) Petugas Meja I menaksir besarnya panjar biaya banding berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara kemudian dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :
 - a) Biaya pendaftaran.
 - b) Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh yang besarnya sebagaimana diatur dalam [Pasal 2 ayat \(2\) PERMA Nomor 02 Tahun 2009](#).
 - c) Ongkos pengiriman biaya banding melalui bank / kantor pos.
 - d) Biaya fotokopi / penggandaan dan pemberkasan.
 - e) Ongkos pengiriman berkas perkara banding.
 - f) Ongkos jalan petugas pengiriman.
 - g) Biaya pemberitahuan, yang berupa :
 - (1) Biaya pemberitahuan akta banding.
 - (2) Biaya pemberitahuan memori banding.
 - (3) Biaya pemberitahuan kontra memori banding.
 - (4) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) bagi Pemanding.
 - (5) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) bagi Terbanding.
 - (6) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Pemanding.
 - (7) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Terbanding.
 - 4) Berkas perkara banding yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap empat :

- a) Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b) Lembar kedua warna putih untuk Pembanding.
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas.
- 5) Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada bank.
 - 6) Pemegang Kas setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara banding harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.
 - 7) Pemegang Kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara banding yang tercantum pada SKUM dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding.
 - 8) Apabila panjar biaya perkara banding telah dibayar lunas, Panitera membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Permohonan Banding.
 - 9) Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan.
 - 10) Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku Register Induk Perkara dan Buku Tegister Permohonan Banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat *relaas* pemberitahuan / penyerahan.
 - 11) Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh, kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan hal itu dituangkan dalam akta.
 - 12) Dalam waktu satu bulan sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa Bundel A dan Bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

atau Mahkamah Syar'iyah Aceh. ([Pasal 11 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947](#)).

- 13) Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dikirim melalui bank / kantor pos dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim dan menyatu dengan berkas yang bersangkutan.
- 14) Apabila para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum banding, maka :
 - a) Penyebutan pihak-pihak adalah : Pembanding I / Terbanding II lawan Terbanding I / Pembanding II.
 - b) Pembanding I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding, atau kalau tanggal pengajuan permohonan bandingnya sama, siapa yang paling berhak mengajukan upaya banding.
 - c) Biaya perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh hanya dipungut dari pengaju pertama.
 - d) Pengaju kedua hanya dibebani biaya :
 - (1) Fotokopi penggandaan berkas.
 - (2) Pemberitahuan akta banding.
 - (3) Pemberitahuan memori banding.
 - (4) Pemberitahuan kontra memori banding
 - e) Berkas banding terdiri dari 1 (satu) Bundel A dan 2 (dua) Bundel B.
 - f) Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah segera melaporkan secara tertulis ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh dijadikan satu.
- 15) Pencabutan permohonan banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pemanding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - b) Apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak prinsipal.
 - c) Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemanding.
 - d) Pencabutan permohonan banding tersebut harus diberitahukan kepada pihak Terbanding.
 - e) Pencabutan permohonan banding disertai akta pencabutan dan pemberituannya kepada pihak Terbanding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh dibarengi surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - f) Berkas perkara banding yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh, tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh
- 16) Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh mengirimkan salinan putusan beserta Bundel A ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - 17) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus membaca putusan banding dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.
 - 18) Fotokopi *relaas* pemberitahuan amar putusan banding dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.

c. Pendaftaran Perkara Kasasi

- 1) Permohonan kasasi didaftarkan kepada petugas Meja I Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- 2) Permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan.
- 3) Dalam hal permohonan kasasi atas penetapan (*voluntair*) dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan atau diberitahukan kepada Pemohon.
- 4) Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (keesokan harinya) setelah amar putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.
- 5) Petugas Meja 1 menaksir besarnya panjar biaya kasasi berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara kemudian dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :
 - a) Biaya pendaftaran.
 - b) Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam [Pasal 2 ayat \(1\) huruf \(a\) PERMA Nomor 02 Tahun 2009](#).
 - c) Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi.
 - d) Biaya pemberitahuan akta kasasi.
 - e) Biaya pemberitahuan memori kasasi.
 - f) Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi.
 - g) Biaya fotokopi / penggandaan dan pemeriksaan.
 - h) Biaya pengiriman berkas perkara kasasi.
 - i) Biaya transportasi petugas pengiriman.
 - j) Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Pemohon kasasi.
 - k) Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Termohon kasasi.
- 6) Petugas Meja I membuat SKUM rangkap empat :
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank.

- b) Lembar kedua warna putih untuk Pemohon kasasi.
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas.
- 7) Apabila para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi, maka :
- a) Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung hanya dipungut satu kali, yaitu dari pengaju pertama.
 - b) Pengaju kedua hanya dibebani biaya :
 - 1) Fotokopi penggandaan berkas.
 - 2) Pemberitahuan akta kasasi
 - 3) Pemberitahuan memori kasasi.
 - 4) Pemberitahuan kontra memori kasasi.
 - c) Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah melaporkan secara tertulis ke Mahkamah Agung mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- 8) Petugas Meja I menyerahkan permohonan kasasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada para pihak pengaju untuk membayar panjar biaya perkara kasasi kepada Kasir melalui bank.
- 9) Pemegang Kas setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara kasasi harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.
- 10) Permohonan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang tercantum dalam SKUM telah dibayar lunas.
- 11) Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi.
- 12) Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Pemegang Kas melalui Bank BNI Syari'ah Kantor Layanan BNI Syari'ah Mahkamah Agung Jl. Medan

Merdeka Utara Nomor 9 – 13 Jakarta Pusat, Nomor Rekening 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung (**Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 464/PAN/XI/2008 tanggal 12 November 2008** yang ditujukan kepada para Ketua PN, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan PTUN), dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- 13) Apabila panjar biaya perkara kasasi telah dibayar lunas, maka Panitera pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi.
- 14) Permohonan kasasi yang telah terdaftar, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah diberitahukan kepada pihak lawan.
- 15) Memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah permohonan kasasi terdaftar, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Apabila dalam waktu tersebut memori kasasi belum diterima, Pemohon Kasasi dianggap tidak menyerahkan memori kasasi. Penghitungan 14 (empat belas) hari tersebut sama dengan pada butir (3) di atas.
- 16) Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari salinan memori kasasi harus diberitahukan kepada pihak lawan.
- 17) Setelah memori kasasi diberitahukan kepada pihak lawan, kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus sudah disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk diberitahukan kepada pihak lawan.
- 18) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas permohonan kasasi berupa Bundel A dan Bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung.

- 19) Apabila syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh Pemohon kasasi, maka berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung ([Pasal 45A ayat \(3\) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009](#)).
- 20) Yang dimaksud dengan syarat formal permohonan kasasi adalah tenggang waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi, sebagaimana ditentukan dalam [Pasal 46 dan 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009](#)).
- 21) Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal ([Pasal 45A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009](#)).
- 22) Berdasarkan surat keterangan Panitera tersebut dan setelah Ketua meneliti kebenarannya, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.
- 23) Salinan penetapan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut pada butir (22) di atas diberitahukan / disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 24) Dengan dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum.

- 25) Petugas kepaniteraan mencatat kode “TMS” (Tidak memenuhi syarat formal) dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara).
- 26) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah melaporkan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan dilampiri penetapan tersebut ke Mahkamah Agung.
- 27) Tanggal penerimaan memori kasasi dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi.
- 28) Pencabutan permohonan perkara kasasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
 - a) Permohonan pencabutan diajukan oleh Pemohon kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara dan disetujui oleh Termohon Kasasi.
 - b) Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah membuat Akta Pencabutan kasasi yang ditandatangani Panitera, Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi.
 - c) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MARI dengan lampiran huruf (a) dan (b). (**Surat Ketua Muda ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 08/TUADA-AG/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001**).
- 29) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus membaca putusan kasasi dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.
- 30) Fotokopi *relaas* pemberitahuan amar putusan kasasi dikirim ke Mahkamah Agung.

d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

- 1) Permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis bersama-sama dengan risalah peninjauan kembali yang menyebutkan alasan permohonan peninjauan kembali yang jelas dan rinci.
- 2) Permohonan peninjauan kembali tersebut di atas didaftarkan kepada petugas Meja I di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 3) Panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali.
- 4) Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
 - b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 - c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
 - d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 - e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
 - f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- 5) Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam point (4) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :
 - a) Yang disebut pada angka (4) huruf (a) sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan

- Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- b) Yang disebut pada angka (4) huruf (b) sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c) Yang disebut pada angka (4) huruf (c), (d), dan (f) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
 - d) Yang tersebut pada angka (4) huruf (e) sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- 6) *Novum* adalah surat bukti yang sudah ada sebelum perkara diperiksa di tingkat pertama akan tetapi tidak ditemukan sehingga tidak bisa diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara diputus bukan termasuk *novum*.
- 7) Tata cara penyumpahan *novum* adalah sebagai berikut :
- a) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atau Hakim yang ditunjuk mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali, apakah surat bukti tersebut memenuhi persyaratan *novum* atau tidak.
 - b) Setelah *novum* tersebut dipelajari, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atau Hakim yang ditunjuk melakukan sidang untuk mengambil sumpah tersebut terhadap Pemohon peninjauan kembali yang mengajukan *novum*.
 - c) Lafal sumpahnya adalah “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa pada hari, tanggal....., bulan....., tahun di dan belum pernah diajukan di persidangan”.

- d) Penyempahan penemuan *novum* dibuat dalam berita acara sidang penyempahan *novum* dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk dan Panitera sidang.
- 8) Petugas Meja I menentukan besarnya panjar biaya peninjauan kembali yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :
 - a) Biaya perkara peninjauan kembali yang dikirimkan ke Mahkamah Agung yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam [Pasal 2 ayat \(1\) huruf \(b\) PERMA Nomor 02 Tahun 2009](#).
 - b) Biaya pendaftaran
 - c) Biaya pengiriman biaya perkara peninjauan kembali melalui bank / kantor pos.
 - d) Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan peninjauan kembali.
 - e) Biaya pemberitahuan jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali.
 - f) Biaya fotokopi / penggandaan dan pemberkasan.
 - g) Biaya pengiriman berkasa perkara peninjauan kembali.
 - h) Biaya transportasi petugas pengiriman dan pemberitahuan.
 - i) Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali.
 - j) Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.
 - 9) Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap empat, masing-masing :
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank yang bersangkutan.
 - b) Lembar kedua warna putih untuk Pemohon
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir

- d) Lembar keempat warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas.
- 10) Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan peninjauan kembali yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar biaya yang tercantum dalam SKUM kepada bank.
 - 11) Pemegang Kas menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran biaya tersebut.
 - 12) Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
 - 13) Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya perkara yang tercantum pada SKUM dalam Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali.
 - 14) Apabila panjar biaya perkara telah dibayar lunas, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah pada hari itu juga membuat akta permohonan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Peninjauan Kembali.
 - 15) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera memberitahukan permohonan peninjauan kembali kepada para pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya ([Pasal 72 ayat \(1\) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985](#), [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004](#) dan [Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009](#)).
 - 16) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas alasan peninjauan kembali harus sudah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk disampaikan kepada pihak lawan ([Pasal 72 ayat \(2\) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985](#), [Undang-undang](#)

[Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009\)](#)

- 17) Jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. ([Pasal 72 ayat \(3\) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009\)](#)).
- 18) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas permohonan peninjauan kembali berupa Bundel A dan Bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung. ([Pasal 72 ayat \(4\) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009\)](#)).
- 19) Biaya permohonan peninjauan kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank BNI Syari'ah Kantor Layanan BNI Syari'ah Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat, No. Rekening : 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- 20) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus membaca putusan peninjauan kembali dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.
- 21) Fotokopi *relaas* pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali supaya dikirim ke Mahkamah Agung.
- 22) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang ditandatangani oleh Pemohon peninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka pencabutan harus diketahui oleh pihak prinsipal.

23) Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah segera mengirim pencabutan tersebut ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

2. Administrasi Biaya Perkara

- a. Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan biaya perkara
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut Panitera menunjuk petugas administrasi biaya perkara : Kasir, Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Keuangan lainnya.
- c. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa biaya pendaftaran dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan Perkara (KI-PA1) dan Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6) setelah diterimanya panjar biaya perkara.
- d. Biaya materai dan hak redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.
- e. Setelah dikeluarkan dari KI-PA1 dan KI-PA6, biaya pendaftaran dan hak redaksi dibukukan pada Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan (KI-PA8).
- f. Penerimaan dan pengeluaran uang hak kepaniteraan lainnya sebagai PNBPN dibukukan dalam buku tersendiri.
- g. Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah sebagai pendapatan negara.
- h. Seminggu sekali Pemegang Kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke Kas Negara. Setiap penyerahan, besarnya uang dicatat dalam kolom 19 (kolom keterangan) KI-PA8 dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima.
- i. Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan untuk ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.

- j. Pemegang kas mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap dua, lembar pertama disimpan oleh Pemegang Kas dan lembar kedua diserahkan kepada Panitera sebagai laporan.
- k. Panitera atau petugas yang ditunjuk dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, mencatat penerimaan dan pengeluaran uang dalam Buku Induk Keuangan Perkara yang bersangkutan.
- l. Buku Keuangan Perkara terdiri dari :
 - 1) Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G)
 - 2) Buku Jurnal Perkara Permohonan (KI-PA1/P)
 - 3) Buku Jurnal Permohonan Banding (KI-PA2)
 - 4) Buku Jurnal Permohonan Kasasi (KI-PA3)
 - 5) Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kasasi (KI-PA4)
 - 6) Buku Jurnal Permohonan Eksekusi (KI-PA5)
 - 7) Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6)
 - 8) Buku Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7)
 - 9) Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan (KI-PA8a)
 - 10) Buku Keuangan Hak Kepaniteraan lainnya (KI-PA8b)
- m. Buku Jurnal Keuangan Perkara digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara :
 - 1) Untuk perkara tingkat pertama (gugatan dan permohonan) dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal perkara diputus.
 - 2) Untuk perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal pemberitahuan putusan pada tingkat masing-masing kepada para pihak.
 - 3) Permohonan eksekusi dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal selesai pelaksanaan eksekusi.

- 4) Buku jurnal diberi nomor halaman, halaman pertama dan terakhir ditandatangani Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan halaman lainnya diparaf.
- 5) Banyaknya halaman pada setiap buku jurnal dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah pada halaman awal dan keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 6) Apabila Buku Induk Keuangan Perkara penuh dan pindah ke buku selanjutnya, maka dalam buku baru tersebut ditulis : “Buku ini merupakan lanjutan dari buku sebelumnya berisi halaman, dimulai dari halaman s/d (nomor halaman melanjutkan nomor buku sebelumnya)” dan ditandatangani oleh Ketua serta distempel.
- 7) Buku Induk Keuangan Perkara digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara (kecuali permohonan eksekusi), dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal yang terkait, yang dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
- 8) Buku Keuangan Biaya Eksekusi digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran eksekusi menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal Eksekusi.
- 9) Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan, digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, dan dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama Bendaharawan Penerima.
- 10) Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Keuangan Biaya Eksekusi dan Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan diberi nomor halaman. Halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan halaman lainnya diparaf.

- 11) Banyaknya halaman dan adanya tanda tangan serta paraf tersebut diterangkan pada halaman awal dari masing-masing buku, dan keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 12) Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Keuangan Biaya Eksekusi dilakukan oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 13) Pada setiap penutupan Buku Induk Keuangan tersebut, harus dijelaskan sisa uang menurut buku kas, sisa uang dalam kas maupun yang disimpan di bank, serta perincian dari uang tersebut.
- 14) Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya, maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.
- 15) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebelum menandatangani Buku Induk Keuangan Perkara, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang tersimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.
- 16) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah setiap saat dapat memerintahkan Panitera untuk menutup Buku Induk Keuangan Perkara dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan Buku Jurnal yang berkaitan, dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, disertai bukti-buktinya.
- 17) Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara atas dasar perintah Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, hendaknya dilakukan secara mendadak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, dengan dibuatkan berita acara pemerisaan.

- 18) Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

3. Register Perkara

- a. Pendaftaran perkara dalam buku register harus dilakukan dengan tertib dan cermat.
- b. Buku register perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah terdiri dari :
 - 1) Register Induk Perkara Gugatan (R1-PA1G)
 - 2) Register Induk Perkara Permohonan (R1-PA1P)
 - 3) Register Permohonan Banding (R1-PA2)
 - 4) Register Permohonan Kasasi (R1-PA3)
 - 5) Register Permohonan Peninjauan Kembali (R1-PA4)
 - 6) Register Penyitaan Barang Bergerak (R1-PA5)
 - 7) Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (R1-PA6)
 - 8) Register Surat Kuasa Khusus (R1-PA7)
 - 9) Register Eksekusi (R1-PA8)
 - 10) Register Akta Cerai (R1-PA9)
 - 11) Register Perkara Jinayah (R1-PA10)
 - 12) Register P3HP (R1-PA11)
 - 13) Register Ekonomi Syariah (R1-PA12)
 - 14) Register Istbat Rukyat Hilal dan pemberian nasehat / keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RI-PA13).
 - 15) Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RI-PA14).
 - 16) Register Mediasi (RI-Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah 15), yang kolomnya terdiri dari : nomor urut, nomor perkara, para pihak, nama mediator, hasil mediasi dan keterangan.
- c. Buku register diberi nomor halaman, halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan halaman lainnya diparaf.

- d. Banyaknya halaman pada setiap buku register dinyatakan pada halaman awal dan keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Apabila penuh, maka halaman awal ditulis : “Buku register ini merupakan lanjutan dari buku sebelumnya terdiri dari ... halaman”.
- e. Buku Register Induk Perkara memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
- f. Perkara ekonomi syariah adalah perkara gugatan, karenanya semua data yang berkaitan dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan. Buku Register Ekonomi Syariah berfungsi sebagai buku bantu untuk mencatat perjalanan perkara ekonomi syariah dan dari buku ini dapat mempermudah mengetahui data perkara ekonomi syariah yang diterima, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- g. Buku Register harus diganti setiap tahun dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
- h. Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Induk Perkara Permohonan ditutup setiap bulan. Nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk satu tahun.
- i. Penutupan Buku Register setiap akhir bulan, ditandatangani oleh petugas register dan diketahui oleh Panitera, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sisa bulan lalu : perkara
 - 2) Masuk bulan ini : perkara
 - 3) Putusa bulan ini : perkara
 - 4) Sisa bulan ini : perkara
- j. Penutupan buku register setiap akhir tahun, ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sisa tahun lalu : perkara

- 2) Masuk tahun ini : perkara
 - 3) Putusa tahun ini : perkara
 - 4) Sisa tahun ini : perkara
- k. Buku Register Permohonan Banding, Register Permohonan Kasasi, dan Register Permohonan Peninjauan Kembali ditutup setiap akhir tahun, dengan rekapitulasi sebagai berikut :
- 1) Sisa tahun lalu : perkara
 - 2) Masuk tahun ini : perkara
 - 3) Putusa tahun ini : perkara
 - 4) Sisa akhir tahun : perkara
 - 5) Sudah dikirim : perkara
 - 6) Belum dikirim : perkara

4. Persiapan Persidangan

a. Penetapan Majelis Hakim

- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara.
- 2) Apabila Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagainya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atau Hakim Senior yang bertugas di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah itu.
- 3) Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.
- 4) Ketentuan Ketua Majelis adalah sebagai berikut :
 - a) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah selalu menjadi Ketua Majelis.
 - b) Ketua Majelis adalah Hakim senior pada Pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim.

- c) Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan.
- 5) Untuk memeriksa perkara tertentu, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat membentuk Majelis Khusus, misalnya perkara Ekonomi Syariah.
- 6) Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita.
- 7) Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara.

b. Penunjukan Panitera Pengganti

- 1) Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara.
- 2) Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
- 3) Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara.
- 4) Penunjukan Panitera Pengganti dibuat dalam bentuk “Surat Penunjukan” yang ditandatangani oleh Panitera.

c. Penetapan Hari Sidang

- 1) Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk.
- 2) Ketua Majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 3) Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis harus memperhatikan jauh / dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.

- 4) Dalam menetapkan hari sidang, dimusyawarahkan dengan para anggota Majelis Hakim.
- 5) Setiap Hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing.
- 6) Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara.
- 7) Atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas Meja II dengan menggunakan lembar instrumen.
- 8) Petugas Meja II mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara.

d. Pemanggilan Para Pihak

- 1) Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
- 2) Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah / Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
- 4) Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dimana para pihak berada dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim *relaas* kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan.

- 5) Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita / Jurusita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan / tertulis yang diajukan dalam sidang.
- 6) Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban lisan / tertulis tersebut harus ditulis dalam *relaas* panggilan.
- 7) Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati / Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. ([Pasal 390 ayat \(3\) HIR / Pasal 718 ayat \(3\) RBg](#)).
- 8) Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa / Lurah. ([Pasal 390 ayat \(2\) HIR / Pasal 718 ayat \(2\) RBg](#)).
- 9) Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*), pemanggilan dilaksanakan :
 - a) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - b) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

- c) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.
- 10) Pemanggilan terhadap Tergugat / Termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan.
- 11) Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka (10) tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (*relaas*). Meskipun surat panggilan (*relaas*) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (**Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor : 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991**).
- 12) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka (10) dan (11) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

5. Pelaksanaan Persidangan

a. Ketentuan Umum Persidangan

- 1) Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.
- 2) Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- 3) Sidang dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.

- 4) Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan menyebutkan alasannya.
- 5) Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutup di Kantor Kelurahan / Kepala Desa atau di tempat objek pemeriksaan.
- 6) Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi ([Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo PERMA No. 1 Tahun 2008](#)).
- 7) Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam [PERMA No. 1 Tahun 2008](#), Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya.
- 8) Apabila mediasi gagal, maka Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak ([Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg](#)).
- 9) Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 10) Apabila Ketua Majelis berhalangan, persidangan dibuka oleh Hakim Anggota yang senior untuk menunda persidangan.
- 11) Apabila salah seorang Hakim Anggota berhalangan, diganti oleh Hakim lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan PMH baru. Penggantian Hakim Anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan dan buku register perkara.

- 12) Dalam keadaan luar biasa dimana sidang yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan karena semua Hakim berhalangan, maka sidang ditunda pada waktu yang akan ditentukan kemudian dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan oleh Panitera di papan pengumuman.

b. Berita Acara Persidangan

- 1) Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dituangkan dalam berita acara.
- 2) Ketua Majelis bertanggung jawab atas perbuatan dan penandatanganan berita acara.
- 3) Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.
- 4) Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya.
- 5) Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir.
- 6) Jawaban (termasuk rekonvensi bila ada), replik, duplik, reduplik dan kesimpulan tertulis menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman.

c. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

- 1) Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia ([Pasal 19 ayat \(3\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004](#)).
- 2) Apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim, Panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan Majelis Hakim.
- 3) Dalam rapat permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.

- 4) Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis.
- 5) Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
- 6) Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

d. Penyelesaian Putusan

- 1) Pada waktu diucapkan, putusan harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- 2) Pada salinan putusan halaman terakhir dibuat catatan berkenaan :
 - a) Adanya permohonan banding atau kasasi. Contoh :
Dicatat disini : Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal
(ditandatangani Panitera).
 - b) Putusan telah BHT. Contoh : Dicatat disini : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal (ditandatangani Panitera).

e. Pemberitahuan Isi Putusan

- 1) Jika Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka Panitera / Jurusita Pengganti harus memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir.
- 2) Jika Tergugat / Termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah RI, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah Kabupaten / Kota setempat untuk diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Agama atau Mahkamah Syariah dalam waktu 14 (empat belas) hari, baik dalam perkara bidang perkawinan maupun yang lainnya.

f. Penyampaian Salinan Putusan

- 1) Panitera menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon. ([Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#)).
- 2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dijatuhkan ([Pasal 64A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#)).
- 3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana butir (1) dan (2) melalui pos atau jasa pengiriman lain yang biayanya diambil dari biaya proses (biaya perkara).
- 4) Pengeluaran salinan putusan atas permintaan pihak :
 - a) Harus dibuat catatan kaki yang berisi :
 - (1) Diberikan kepada / atas permintaan siapa.
 - (2) Dalam keadaan belum atau sudah BHT.
 - b) Salinan putusan ditandatangani oleh Panitera dengan mencantumkan tanggal pengeluaran.

g. Minutasi Berkas Perkara

- 1) Minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.

- 2) Majelis Hakim bertanggung jawab atas penyelesaian minutasasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti.
- 3) Berkas disusun secara berangsur dan kronologis.
- 4) Berkas perkara yang telah diminutasasi, diserahkan ke Meja III untuk diberi sampul, dijahit dan disegel.
- 5) Selanjutnya berkas tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis.

h. Pemberkasian Perkara

- 1) Berkas perkara terdiri dari :
 - a) Surat gugatan / permohonan.
 - b) SKUM
 - c) Penetapan Majelis / Hakim
 - d) Penunjukan Panitera Pengganti
 - e) Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti
 - f) Penetapan Hari Sidang
 - g) *Relaas* Panggilan
 - h) Berita Acara Sidang (jawaban / replik / duplik dimasukkan dalam kesatuan berita acara).
 - i) Surat Kuasa dari kedua belah pihak (bila ada).
 - j) Penetapan Sita *conservatoir* / *revindicatoir* (bila ada).
 - k) Berita acara cita *conservatoir* / *revindicatoir* (bila ada).
 - l) Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada).
 - m) Surat-surat bukti Penggugat (bila ada).
 - n) Surat-surat bukti Tergugat (bila ada).
 - o) Tanggapan bukti-bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada).
 - p) Tanggapan bukti-bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada).
 - q) Gambar situasi (bila ada).
 - r) Surat-surat lain.

2) Dalam hal perkara diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, maka berkas dibuat menjadi 2 bundel, yaitu Bundel A dan Bundel B.

Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan proses persidangan / pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari :

- a) Surat gugatan / permohonan.
- b) SKUM
- c) Penetapan Majelis / Hakim
- d) Penunjukan Panitera Pengganti
- e) Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti
- f) Penetapan Hari Sidang
- g) *Relaas* Panggilan
- h) Berita Acara Sidang (jawaban / replik / duplik pihak-pihak, dimasukkan dalam kesatuan berita acara.
- i) Surat Kuasa dari kedua belah pihak (bila ada).
- j) Penetapan Sita *conservatoir* / *revindicatoir* (bila ada).
- k) Berita acara cita *conservatoir* / *revindicatoir* (bila ada).
- l) Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada).
- m) Surat-surat bukti Penggugat (bila ada).
- n) Surat-surat bukti Tergugat (bila ada).
- o) Tanggapan bukti-bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada).
- p) Tanggapan bukti-bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada).
- q) Gambar situasi (bila ada).
- r) Surat-surat lain.

Bundel B yang berkaitan dengan permohonan banding yang pada akhirnya akan menjadi arsip Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah himpunan

surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan banding serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya permohonan banding, yang terdiri dari :

- a) Salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- b) Akta banding.
- c) Akta penerimaan memori banding.
- d) Memori banding (bila ada).
- e) Akta pemberitahuan banding.
- f) Pemberitahuan penyerahan memori banding.
- g) Akta penerimaan kontra memori banding (bila ada).
- h) Kontra memori banding (bila ada).
- i) Pemberitahuan penyerahan kontra memori banding.
- j) *Inzage*.
- k) Surat Kuasa Khusus (bila ada).
- l) Bukti pengiriman biaya perkara banding.
- m) Bukti setor biaya pendaftaran ke kas negara.

Bundel B yang berkaitan dengan permohonan kasasi yang pada akhirnya akan menjadi arsip berkas perkara pada Mahkamah Agung adalah himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan kasasi serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya permohonan kasasi yang terdiri dari :

- a) *Relaas* pemberitahuan amar putusan banding kepada kedua belah pihak.
- b) Akta permohonan kasasi.
- c) Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Kasasi (bila ada).
- d) *Relaas* pemberitahuan akta permohonan kasasi kepada pihak lawan.
- e) Memori kasasi.
- f) Tanda terima memori kasasi.
- g) Surat keterangan Panitera apabila Pemohon Kasasi tidak menyerahkan memori kasasi.

- h) *Relaas* pemberitahuan memori kasasi kepada pihak lawan.
- i) Kontra memori kasasi (bila ada).
- j) *Relaas* pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pihak lawan.
- k) Salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- l) Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- m) Tanda bukti pengiriman biaya kasasi melalui bank / kantor pos.
- n) Surat-surat lain (bila ada).

Bundel B yang berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali yang pada akhirnya akan menjadi arsip berkas perkara pada Mahkamah Agung adalah merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan peninjauan kembali serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya permohonan peninjauan kembali yang terdiri dari :

- a) *Relaas* pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali (apabila peninjauan kembali diajukan terhadap putusan kasasi) atau *relaas* pemberitahuan amar putusan banding (apabila permohonan peninjauan kembali diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh).
- b) Akta permohonan peninjauan kembali.
- c) Surat permohonan peninjauan kembali dilampiri dengan surat bukti.
- d) Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali.
- e) Surat Kuasa Khusus (kalau ada)
- f) *Relaas* pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan.

- g) Jawaban surat permohonan peninjauan kembali.
- h) Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan jawaban atas permohonan peninjauan kembali.
- i) Salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- j) Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh (bila perlu).
- k) Salinan putusan kasasi (bila perlu).
- l) Tanda bukti pengiriman biaya permohonan peninjauan kembali dari bank / kantor pos.
- m) Surat-surat lain (bila ada).

i. Administrasi Pelaksanaan Putusan Izin Ikrar Talak

- 1) Minutasi berkasa adalah sampai putusan izin diputuskan, berkas diserahkan pada Meja III.
- 2) Meja III mencatat dalam Buku Kendali Khusus untuk itu.
- 3) Setelah putusan izin berkekuatan hukum tetap (BHT), dibuat PMH baru untuk pelaksanaan sidang ikrar talak.
- 4) Majelis Hakim menetapkan hari sidang (PHS).
- 5) Apabila Pemohon tidak hadir pada persidangan tersebut, maka dibuat BAP dan berkas diserahkan kembali pada Meja III.
- 6) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal PHS ikrar pertama, Pemohon tidak melanjutkan perkaranya, maka Panitera membuat catatan pada halaman terakhir putusan berbunyi : “Kekuatan hukum putusan ini gugur sejak tanggal”.

6. Laporan Perkara

- a. Laporan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah terdiri dari :
 - 1) Laporan Keadaan Perkara (LI-PA1)
 - 2) Laporan Perkara yang dimohonkan Banding (LI-PA2)
 - 3) Laporan perkara yang dimohonkan Kasasi (LI-PA3)

- 4) Laporan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (LI-PA4).
 - 5) Laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi (LI-PA5).
 - 6) Laporan Kegiatan Hakim (LI-PA6).
 - 7) Laporan Keuangan Perkara (LI-PA7).
 - 8) Laporan Jenis Perkara (LI-PA8).
 - 9) Laporan Hasil Mediasi (LI-PA9).
 - 10) Laporan Penggunaan Formulir Akta Cerai (LI-PA10)
 - 11) Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadh (LI-PA11).
 - 12) Laporan sebab-sebab terjadinya perceraian (LI-PA12).
 - 13) Laporan Tahunan (LI-PA13).
- b. Asli laporan dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh, sedangkan lembar kedua dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.
 - c. Laporan Keadaan Perkara, Laporan Keuangan Perkara, dan Laporan Jenis Perkara dibuat setiap akhir bulan dan harus diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh selambat-lambatnya tanggal 10 dan Mahkamah Agung selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
 - d. Laporan Perkara yang dimohonkan banding, Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi, Laporan Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi, dibuat setiap 4 (empat) bulan, yaitu pada akhir bulan April, Agustus, dan Desember.
 - e. Laporan Kegiatan Hakim dibuat setiap 6 bulan, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember.
 - f. Laporan Keadaan Perkara berisi tentang keadaan perkara sejak diterima sampai diputus dan diminutasi.
 - g. Laporan Perkara yang dimohonkan Banding berisi tentang keadaan perkara yang dimohonkan banding, mulai tanggal putusan, tanggal permohonan banding, sampai tanggal pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- h. Laporan Perkara yang dimohonkan kasasi berisi tentang keadaan perkara yang dimohonkan kasasi, mulai tanggal penerimaan berkas dari Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh sampai dengan tanggal pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
- i. Laporan Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali berisi tentang keadaan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali, mulai tanggal penerimaan berkas dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh sampai dengan tanggal pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
- j. Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi berisi tentang keadaan perkara yang dimohonkan eksekusi, mulai tanggal permohonan eksekusi sampai dengan selesainya eksekusi.
- k. Perkara yang lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterima ternyata belum diputus, harus disebutkan alasannya dalam kolom keterangan.
- l. Perkara sebagaimana tersebut pada huruf (a) angka (2) sampai dengan angka (5) di atas, tetap dilaporkan dalam setiap laporan sampai perkara diputus.
- m. Laporan Kegiatan Hakim berisi tentang jumlah perkara yang diterima, diputus, sisa perkara, serta jumlah perkara yang sudah maupun yang belum diminutasi.
- n. Laporan tentang keadaan keuangan perkara harus sesuai dengan Buku Induk Keuangan Perkara.
- o. Laporan LI-PA1 sampai dengan LI-PA7 adalah laporan yang bersifat evaluasi, sehingga dari laporan-laporan tersebut dapat dipantau tentang kegiatan para pejabat peradilan secara keseluruhan, baik Hakim maupun pejabat kepaniteraan yang berhubungan dengan jalannya penyelenggaraan peradilan.
- p. Laporan LI-PA9 sampai dengan LI-PA12 adalah laporan yang bersifat khusus untuk menggambarkan pelaksanaan mediasi, penggunaan akta cerai, pertanggungjawaban uang *iwadh* dan sebab-sebab terjadinya perceraian.

- q. Laporan LI-PA13 adalah laporan yang bersifat tahunan dan mencakup semua jenis laporan.

7. Pengarsipan

- a. Setelah berkas perkara diminutasi, petugas Meja III menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip.
- b. Secara umum berkas perkara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis :
 - 1) Arsip aktif (masih berjalan) yaitu berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi, tetapi masih dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan masih memerlukan penyelesaian akhir, termasuk perkara yang memerlukan eksekusi tetapi belum ada permohonan eksekusi, demikian pula perkara cerai talak yang belum dilakukan sidang penyaksian ikrar talak.
 - 2) Arsip tidak aktif (sudah final) yaitu berkas perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak memerlukan penyelesaian akhir.
 - 3) Berkas berjalan harus mempunyai box dan daftar isi box.
- c. Berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh Panitera Muda Gugatan / petugas yang bertanggung jawab untuk itu, sedangkan arsip berkas perkara yang sudah tidak aktif dipindahkan pengelolaannya pada Panitera Muda Hukum.
- d. Penataan berkas perkara dan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
 - 1) Tahap pertama
 - a) Pendataan dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif.
 - b) Arsip berkas perkara yang masih aktif disusun secara vertikal / horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan.
 - c) Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan :
 - (1) Nomor urut box
 - (2) Tahun perkara

- (3) Jenis perkara
- (4) Nomor urut perkara
- 2) Tahap Kedua
 - a) Membuat daftar isi yang ditempel dalam box
 - b) Arsip yang telah disusun menurut jenis perkara, dipisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri.
 - c) Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan.
 - d) Memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak / almari.
 - e) Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL).
- 3) Tahap Ketiga
 - a) Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun).
 - b) Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk disimpan dalam rak / almari tersendiri.
 - c) Menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - d) Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan.
 - e) Penyimpanan dalam bentuk lain, Pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

8. Penggunaan Instrumen

- a. Untuk ketertiban dan kelancaran mutasi berkas perkara, perlu memaksimalkan penggunaan instrumen. Dalam proses

penanganan perkara digunakan beberapa instrumen, antara lain meliputi :

- 1) Daftar Pembagian Perkara
 - 2) Penundaan Sidang
 - 3) Panggilan (Pgl)
 - 4) Sita
 - 5) Amar Putusan
 - 6) Redaksi / Materai
 - 7) Perincian biaya yang telah diputus
 - 8) Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama (PBT.A1, PBT.A2, PBT.A3)
 - 9) Pemberitahuan Putusan Banding
 - 10) Pemberitahuan Putusan Kasasi
 - 11) Pemberitahuan salinan putusan Peninjauan Kembali (PBT.D3, PBT.D4)
 - 12) Kiriman Biaya (KRB.1, KRB.2, KRB.3).
- b. Untuk ketertiban pengelolaan administrasi perkara, instrumen-instrumen tersebut harus digunakan secara efektif.
- c. Setelah digunakan, instrumen sebagaimana tersebut pada huruf (b) harus diarsipkan dengan baik oleh unit kerja masing-masing.

9. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan

- a. Dalam rangka memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Tinggi Agama (SIADPTA) dimanfaatkan dalam rangka mendukung Pola Bindalmin dan peningkatan kinerja Pengadilan serta pelayanan peradilan.

B. PENGADILAN TINGGI AGAMA

1. Administrasi Perkara Pengadilan Tingkat Banding

a. Prosedur Penerimaan Perkara

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan tingkat banding melalui beberapa meja, yaitu Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok pelaksana teknis administrasi perkara mulai dari penerimaan sampai dengan diselesaikan.

Adapun tugas meja-meja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meja I

- (a) Menerima berkas perkara banding.
- (b) Menerima memori, kontra memori yang langsung disampaikan ke Pengadilan tingkat banding oleh Pemanding / Terbanding. (Rumusan ini seyogyanya dihapuskan karena tidak efisien).
- (c) Meneliti kelengkapan bekas perkara tersebut, apabila sudah lengkap pada hari itu juga berkas perkara tersebut didaftar.
- (d) Apabila berkas perkara belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang, maka untuk sementara berkas disimpan dan dicatat dalam buku bantu.
- (e) Untuk berkas yang belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang, Pengadilan tingkat banding mengirim surat ke Pengadilan tingkat pertama meminta kelengkapan berkas tersebut atau menanyakan biayanya.
- (f) Apabila kekurangan berkas telah dilengkapi atau biayanya telah dikirim oleh Pengadilan tingkat pertama, berkas tersebut diteruskan untuk didaftar dan diberi nomor perkara.
- (g) Setelah berkas perkara didaftar dan diberi nomor, pada hari itu juga berkas perkara diteruskan ke Meja II.
- (h) Bagi perkara banding yang diajukan dengan cuma-cuma (prodeo), berkas perkara langsung diteruskan

kepada Meja II tanpa melalui pemegang kas dan tidak diberi nomor perkara.

- 2) Kasir
 - (a) Pemegang kas merupakan bagian dari Meja I
 - (b) Pemegang kas menerima pembayaran panjar biaya perkara.
 - (c) Apabila berkas perkara atau panjar biaya perkara tidak diterima bersamaan, maka dibukukan tersendiri dalam buku bantu
 - (d) Menerima panjar biaya perkara dan membukukan dalam Buku Jurnal (KII-PA1).
 - (e) Seluruh kegiatan pengeluaran biaya perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam Buku Induk.
- 3) Meja II
 - a) Mendaftarkan / mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang kas ke dalam buku register perkara.
 - b) Memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan.
 - c) Setelah diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari berkas yang telah dilengkapi dengan formulir yang diperlukan, Wakil Panitera melalui Panitera menyampaikan berkas perkara banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 4) Meja III
 - a) Menyelenggarakan penataan arsip perkara / dokumen sesuai dengan proden tetap (protap).
 - b) Menyiapkan data, pembuatan statistik dan laporan perkara.

b. Administrasi Keuangan Perkara Banding

- 1) Buku keuangan perkara terdiri dari :
 - a) Buku Jurnal Keuangan Perkara (KII-PA1)
 - b) Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA1)
 - c) Buku Penerimaan Uang Hak Kepaniteraan (KII-PA3).
- 2) Buku Jurnal Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Penerimaan Uang Hak Kepaniteraan harus diberi nomor halaman. Halaman pertama dan terakhir ditandatangani dan halaman lainnya diparaf oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 3) Pada halaman awal setiap buku diberi keterangan mengenai jumlah halaman yang dibubuhi tanda tangan serta paraf Ketua. Keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 4) Setiap awal tahun, Buku Jurnal Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Penerimaan Uang Hak Kepaniteraan harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
- 5) Buku Jurnal Keuangan Perkara berfungsi untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, dimulai dari tanggal penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus.
- 6) Pemegang Kas menerima uang panjar biaya perkara banding yang diterima dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan membukukannya pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.
- 7) Pencatatan penerimaan biaya perkara dalam Buku Jurnal dan pemberian nomor perkara dilakukan setelah berkas perkara diterima.
- 8) Biaya materai dan hak redaksi dikeluarkan pada waktu perkara diputus.
- 9) Buku Induk Keuangan Perkara dipegang oleh Panitera selaku Bendaharawan Khusus dan dalam pelaksanaannya dapat dikerjakan oleh petugas lain yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- 10) Buku Induk Keuangan Perkara digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya seluruh perkara, masing-masing dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal dan memperhatikan pula HHK sesuai [Peraturan Pemerintah Nom 53 Tahun 2008 tentang PNBP](#).
- 11) Jumlah uang tunai dalam kas tidak boleh melebihi jumlah maksimum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sisanya harus disimpan pada bank pemerintah.
- 12) Risiko atas pelanggaran ketentuan pada butir (11) di atas menjadi tanggung jawab Panitera.
- 13) Setiap akhir bulan, Buku Induk Keuangan Perkara ditutup oleh Panitera dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 14) Dalam penutupan tersebut harus dibuat catatan mengenai sisa uang menurut buku, sisa uang menurut kas dan uang yang disimpan di bank selisih antara buku dengan kas, dan perincian uang yang ada dalam kas.
- 15) Apabila terdapat selisih antara sisa uang menurut buku dengan kas, maka harus dijelaskan sebab-sebab terjadinya selisih tersebut.
- 16) Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh sebelum menandatangani catatan tersebut harus mencocokkan sisa uang menurut buku dengan sisa uang menurut kas, baik berupa uang tunai, surat-surat berharga, maupun yang disimpan di bank.
- 17) Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh secara insidental dapat memerintahkan Panitera untuk menutup Buku Induk Keuangan, meneliti kebenaran penerimaan dan pengeluarannya sesuai Buku Jurnal, dan meneliti keadaan uang menurut buku dengan uang menurut kas, berikut bukti-buktinya.

- 18) Perintah penutupan Buku Induk secara insidental tersebut sekurang-kurangnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali secara mendadak dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- 19) Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.
- 20) Pemegang kas menyetorkan biaya HHK kepada bendaharawan penerima.
- 21) Teknisnya, dalam kolom keterangan buku HHK diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima.
- 22) Biaya HHK yang telah diterima oleh bendaharawan penerima selanjutnya disetorkan ke Kas Negara paling lambat 7 (tujuh) hari.

c. Registrasi Perkara Banding

- 1) Registrasi perkara baru dapat dilakukan setelah biaya perkara diterima oleh pemegang kas dan dicatat dalam Buku Jurnal.
- 2) Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Perkara Banding sesuai dengan urutan tanggal penerimaan.
- 3) Nomor perkara harus sama dengan nomor urut pada Buku Jurnal.
- 4) Berkas perkara yang telah diregister hendaknya dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas pada Meja I dan Meja II dilakukan oleh Panitera Muda Banding dan berada di bawah pembinaan dan pengawasan Wakil Panitera.
- 6) Buku register setiap tahun harus diganti dan tidak digabung dengan tahun sebelumnya.

- 7) Buku register diberi nomor halaman, halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh dan halaman lainnya diparaf.
- 8) Pada halaman awal buku register diberi catatan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh mengenai jumlah halaman dan adanya tanda tangan serta paraf tersebut.
- 9) Buku register harus memuat seluruh data perkara dan pengisiannya dilaksanakan dengan tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan perkara.
- 10) Setiap akhir bulan, buku register ditutup oleh petugas register dan diketahui oleh Panitera, dengan diberi keterangan mengenai jumlah perkara yang diterima, perkara yang diputus, sisa perkara, perkara yang diminutasi, dan sisa perkara yang belum diminutasi.
- 11) Setiap akhir tahun, buku register ditutup oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan diberi keterangan sebagaimana pada angka (10) di atas.

2. Persiapan Persidangan

- a. Berkas perkara yang didaftar dalam buku register, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti, diserahkan oleh petugas Meja II kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera.
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara.
- c. Panitera membuat Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim.

- d. Petugas Meja II mencatat susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam buku register dan segera menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.

3. Pemberkasan Perkara Banding

Berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh terdiri dari Bundel A dan Bundel B. Bundel A merupakan asli surat-surat yang diawali dengan surat gugatan, ditambah dengan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sedang Bundel B merupakan himpunan surat yang berkaitan dengan permohonan banding, yang diawali dengan salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, ditambah dengan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding tersebut. Oleh karena yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah aslinya, maka baik Bundel A maupun Bundel B harus dibuat salinannya untuk tetap disimpan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

a. Bundel A terdiri dari :

- 1) Surat gugatan
- 2) Surat Kuasa Khusus (bila ada)
- 3) Bukti pembayaran panjar biaya perkara.
- 4) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.
- 5) Penetapan Hari Sidang.
- 6) *Relaas-relaas* Panggilan.
- 7) Berita Acar Persidangan.
- 8) Penetapan Sita (bila ada).
- 9) Berita Acara Sita.
- 10) Surat-surat bukti Penggugat.
- 11) Surat-surat bukti Tergugat.
- 12) Gambar situasi.
- 13) Surat-surat yang lain (bila ada).

b. Bundel B terdiri dari :

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;
 - 2) *Relaas* pemberitahuan amar putusan (bila ada);
 - 3) Akta Permohonan Banding;
 - 4) *Relaas* pemberitahuan permohonan banding;
 - 5) *Relaas* pemberitahuan memori banding (bila ada);
 - 6) *Relaas* pemberitahuan kontra memori banding (bila ada);
 - 7) Surat keterangan Panitera bahwa para pihak tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding (bila ada);
 - 8) *Relaas* pemberitahuan untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding;
 - 9) Surat Kuasa Khusus (bila ada);
 - 10) Tanda bukti pengiriman biaya perkara banding;
- c. 1) Setelah perkara putus, Bundel A dikembalikan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bersama salinan putusan untuk diberitahukan kepada para pihak. Sedangkan Bundel B disimpan di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh bersama asli putusan untuk keperluan arsip.
- 2) Arsip perkara banding disimpan dalam box dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya.

4. Laporan Perkara Banding

- a. Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat laporan tentang keadaan perkara dan keuangan perkara setiap bulan, serta laporan kegiatan Hakim setiap 6 (enam) bulan.
- b. Macam-macam Laporan :
 - 1) Laporan Keadaan Perkara (LII-PA1).
 - 2) Laporan Kegiatan Hakim (LII-PA2).
 - 3) Laporan Keuangan Perkara (LII-PA3).
- c. Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat evaluasi atas laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh Pengadilan Agama atau Mahkamah

Syar'iyah di wilayah hukumnya untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung.

- d. Setiap akhir tahun Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat rekapitulasi atas laporan dari seluruh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukumnya, tentang keadaan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan jenis perkara serta mengirimkan kepada Mahkamah Agung.

5. Arsip Berkas Perkara Banding

- a. Setelah salinan putusan dan Bundel A dikirim ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, maka Bundel B dan asli putusan diserahkan kepada Panitera Muda Hukum (Meja III) untuk keperluan arsip.
- b. Pembenhahan dan penataan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - 1) Tahap Pertama
Arsip berkas perkara dimasukkan dalam sampul / box dengan diberi catatan :
 - a) Nomor urut box.
 - b) Tahun perkara.
 - c) Jenis perkara
 - d) Nomor urut perkara.
 - 2) Tahap Kedua
 - a) Membuat daftar isi box untuk ditempel pada box.
 - b) Memisahkan arsip menurut jenis perkaranya.
 - c) Menghimpun salinan putusan untuk dijilid dan disimpan di perpustakaan.
 - d) Menyimpan berkas perkara dalam box masing-masing.
 - e) Menyimpan box arsip dalam rak / almari.
 - f) Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL).
 - 3) Tahap Ketiga (penghapusan berkas perkara)

- a) Memisahkan dan membuat daftar berkas perkara yang sudah mencapai usia untuk dihapus (30 tahun).
 - b) Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box dan disimpan dalam rak atau almari tersendiri.
 - c) Menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara penghapusan arsip yang ditandatangani oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh.
 - d) Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri salinan berita acara penghapusan.
- c. Penyimpanan dalam bentuk lain.
Pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

6. Penggunaan Instrumen

- a. Dalam proses penanganan perkara banding digunakan beberapa instrumen, antara lain meliputi :
 - 1) Daftar Pembagian Perkara
 - 2) Penundaan Sidang
 - 3) Amar Putusan
 - 4) Redaksi / Materai
- b. Untuk ketertiban pengelolaan administrasi perkara, instrumen-instrumen tersebut harus digunakan secara efektif.

II. Teknis Peradilan

A. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'YAH

1. Kedudukan

- a. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam,

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

2. Dasar Hukum

- a. [Pasal 24 ayat \(2\) dan \(3\) Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya.](#)
- b. [Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.](#)
- c. [Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.](#)
- d. [Pasal 128 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.](#)

3. Kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah

- a. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
- b. Mahkamah Syar'iyah di samping bertugas dan berwenang sebagaimana pada huruf (a), juga bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara bidang *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam sebagaimana diatur dalam **Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Perda Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Nomor 10 Tahun 2002, Qanun Nomor 11 Tahun 2002, Qanun Nomor 12 Tahun 2003,**

Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Qanun Nomor 14 Tahun 2003, dan Qanun terkait lainnya.

- c. Perincian jenis kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *ahwalusysyakhshiyah* meliputi perkawinan, waris dan wasiat. (Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam).
- d. Perincian jenis kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *Muamalah* meliputi hukum kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, *qiradh*, *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *wakalah*, *syirkah*, *ariyah*, *hajru*, *syuf'ah*, *rahnun*, *ihyaul mawat*, *ma'din*, *luqathah*, perbankan, *takaful* (asuransi), perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan hadiah (Penjelasan Pasal 49 huruf b Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam).
- e. Perincian jenis kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *jinayah* meliputi *jarimah hudud* (zina, *qadzaf*, pencurian, perampokan, minuman keras dan napza, murtad, *bughat*), *jarimah qishash/diyat* (pembunuhan, penganiayaan), *jarimah ta'zir* (*maisir*/perjudian, penipuan, pemalsuan, *khalwat*). Penjelasan Pasal 49 huruf (c) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam serta pelanggaran terhadap aqidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002.
- f. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

4. Hukum Materi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

- a. Al-Qur'an dan Hadits.

- b. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk \(NTCR\).](#)
- c. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.](#)
- d. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.](#)
- e. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.](#)
- f. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.](#)
- g. [Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tengan Pengelolaan Zakat.](#)
- h. [Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.](#)
- i. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.](#)
- j. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.](#)
- k. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.](#)
- l. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.](#)
- m. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.](#)
- n. [Kompilasi Hukum Islam \(KHI\).](#)
- o. [Peraturan Mahkamah Agung \(PERMA\) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah \(KHES\).](#)
- p. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
- q. Yurisprudensi.
- r. Qanun Aceh.
- s. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- t. Akad Ekonomi Syariah.

5. Hukum Acara Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

a. Hukum Acara Peradilan Agama

- 1) [HIR](#)
- 2) [RBg](#)
- 3) [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#)
- 4) [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.](#)
- 5) [Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.](#)
- 6) [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.](#)
- 7) [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.](#)
- 8) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.](#)
- 9) Yurisprudensi.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- 11) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.

b. Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah :

- 1) Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.
- 2) Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum.
- 3) Qanun Aceh tentang hukum acara.

6. Asas Personalitas Keislaman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut

asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam [Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#) menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Asas ini tidak berlaku dalam dalam kasus-kasus sebagai berikut :

- a. Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agam Islam.
- b. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya non muslim.
- d. Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak tidak beragama non muslim.
- e. Sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Semua sengketa tersebut di atas meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Contoh :

- a. A dan B kawin secara Islam di Kantor Urusan Agama, B keluar dari agama Islam, A mengajukan perceraian, perceraianya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
- b. A beragama non Islam melakukan transaksi *bai' murabahah* dengan bank Muamalat, ketika terjadi sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
- c. A beragama Islam mempunyai anak bernama B, A menghibahkan sebidang tanah kepada B, B keluar dari agama Islam, A mewakafkan seluruh harta kekayaannya termasuk sebidang tanah yang telah dihibahkan kepada B kepada sebuah yayasan. Jika B bersengketa dengan A

mengenai wakaf tersebut, maka pembatalan wakaf tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

- d. Perlawanan terhadap sita eksekusi dan/atau gugatan pembatalan lelang atas objek sengketa yang merupakan kelanjutan pelaksanaan eksekusi dari seluruh perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama walaupun pihak yang bersengketa adalah yang beragama selain Islam.

7. Sengketa Hak Milik

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam [Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006](#), khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum. ([Pasal 50 ayat \(1\) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006](#)).
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 \(Pasal 50 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006\)](#).
- c. Ketentuan sebagaimana pada huruf (b) di atas memberi wewenang kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau

keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sengketa di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. ([Penjelasan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006](#)).

- d. Jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat, wakaf dan transaksi syariah, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk menilai sah tidaknya alat bukti hak milik tersebut jika bertentangan dengan hukum.

B. PEDOMAN BERACARA PADA PA / MSY

1. Pedoman Umum

a. Permohonan (*Volunter*)

- 1) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ([Pasal 6 ayat \(5\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk ([Pasal 120 HIR / Pasal 144 RBg](#)).

- 3) Permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah Pemohon membayar verskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama ([Pasal 121 ayat \(4\) HIR / Pasal 145 ayat \(4\) RBg](#)).
- 4) Perkara permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk penetapan.
- 5) Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.
- 6) Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama antara lain :
 - a) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ([Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#)).
 - b) Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun ([Pasal 229 HIR / Pasal 262 RBg](#)).
 - c) Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun ([Pasal 7 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
 - d) Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun ([Pasal 6 ayat \(5\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
 - e) Permohonan pengangkatan anak ([Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006](#)).
 - f) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (*arbiter*) ([Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun](#)

[1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](#)).

- g) Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya ([Pasal 95 ayat \(1\) Kompilasi Hukum Islam](#)).
- h) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga ([Pasal 95 ayat \(2\) Kompilasi Hukum Islam](#)).
- i) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud* ([Pasal 96 ayat \(2\) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam](#)).
- j) Permohonan penetapan ahli waris ([Penjelasan Pasal 49 huruf \(b\) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006](#)).

b. Gugatan

- 1) Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama ([Pasal 118 ayat \(1\) HIR / Pasal 142 ayat \(1\) RBg](#)).
- 2) Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat gugatan tersebut ([Pasal 120 HIR / Pasal 144 RBg](#)).
- 3) Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama ([Pasal 121 ayat \(4\) HIR / Pasal 145 ayat \(4\) RBg](#)).

c. Beracara Secara Prodeo

- 1) Penggugat / Pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan / permohonan, baik secara tertulis atau lisan.
- 2) Apabila Tergugat / Termohon selain dalam bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat / Pemohon. ([Pasal 238 ayat \(2\) HIR / Pasal 274 ayat \(2\) RBg](#)).
- 3) Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Kelurahan atau yang setingkat (Banjar, Nagari dan Gampong) ([Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#)) atau surat keterangan sosial lainnya seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskemas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- 4) Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara tersebut melakukan sidang insidentil dan membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan perkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
- 5) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
- 6) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat / Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan / permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

- 7) Contoh amar Putusan Sela :
 - a) Permohonan berperkara prodeo dikabulkan :
 - Memberi izin kepada Pemohon / Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
 - b) Permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan:
 - Tidak memberi izin kepada Pemohon / Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - Memerintahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara.
- 8) Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, maka jumlah biaya beserta rinciannya harus dicantumkan dalam amar putusan. Contoh : “Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..... dibebankan kepada negara”.
- 9) Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
- 10) Permohonan beracara secara prodeo dapat juga diajukan untuk tingkat banding dan kasasi.
- 11) Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Kelurahan atau yang setingkat (Banjar, Nagari, dan Gampong) atau surat keterangan lain seperti : kartu Keluarga

Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

- b) Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam daftar tersendiri.
- c) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
- d) Hasil pemeriksaan Hakim dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- e) Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan surat keterangan Kepala Desa / Kelurahan atau yang setingkat harus sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh bersama-sama dengan Bundel A.
- f) Permohonan dan berita acara hasil pemeriksaan akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh dan dituangkan dalam bentuk penetapan yang salinannya disampaikan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- g) Setelah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menerima penetapan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh dan permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan, Pengadilan Agama memproses lebih lanjut permohonan banding yang diajukan pembanding.

- h) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka Pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh diberitahukan kepada Pemohon.
- 12) Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a) Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan / Desa atau yang setingkat (Banjar, Nagari, dan Gampong) atau Surat Keterangan lain seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 - b) Majelis Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
 - c) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) hanya berisi hasil pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon, tidak termasuk penetapan Majelis Hakim tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo yang diajukan oleh Pemohon.
 - d) Permohonan beracara secara prodeo, berita acara hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, keterangan tidak mampu bersama Bundel A dan B dikirim oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah ke Mahkamah Agung.
 - e) Panitera dalam surat pengantar pengiriman berkas permohonan kasasi mencantumkan kalimat “Pemohon

kasasi mengajukan permohonan berperkara secara prodeo”.

- f) Majelis Hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

d. Kewenangan Relatif

- 1) Sesuai ketentuan [Pasal 118 HIR / 142 RBg](#), Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :
 - a) Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
 - b) Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama menurut pilihan Penggugat.
 - c) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnnya.
 - d) Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal :
 - (1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - (2) Tergugat tidak dikenal.
(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia).
 - e) Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak ([Pasal 118 ayat \(3\) HIR / Pasal 142 ayat \(5\) RBg](#)).

- f) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu ([Pasal 118 ayat \(4\) HIR / Pasal 142 ayat \(4\) RBg](#)).
- 2) Apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Agama tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (lihat [Pasal 133 HIR / Pasal 159 RBg](#)). eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama, dan apabila diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka eksepsi tersebut tidak akan diperhatikan oleh Hakim.
- 3) Pengecualian :
- a) Dalam hal Tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka Pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (**Pasal 21 BW**)
- b) Yang menyangkut Pegawai Negeri, berlaku ketentuan ([Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg](#)).
- c) Tentang penjaminan (*vrijwaring*), yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Agama yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (**Pasal 14 Rv**).
- 4) Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi :
Dalam eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama (Pengadilan yang mengadili sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
Dalam pokok perkara :
- Menyatakan gugatan / permohonan Penggugat / Pemohon tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat / Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp..... (.....).
- 5) Apabila eksepsi ditolak maka putusan berbunyi :
Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama (Pengadilan yang mengadili sekarang) berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan / permohonan Penggugat / Pemohon tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat / Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp..... (.....).

e. Kewenangan Absolut

- 1) Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.
- 2) Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung ([Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg](#)).
- 3) Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi ([Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg / Pasal 132 Ry](#)).
- 4) Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pokok perkara :

- i. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- ii. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. (.....).

Catatan :

Dalam bidang perkawinan, amar biaya perkara berbunyi :

- Membebankan kepada Penggugat / Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. (.....).
 - Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.
- 5) Apabila eksekusi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya :
- Menolak eksepsi Tergugat / Termohon.
 - Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.
 - Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
 - Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
- 6) Putusan sela tidak dituangkan dalam putusan tersendiri, tetapi dimuat dalam berita acara persidangan ([Pasal 185 ayat \(1\) HIR / 196 ayat \(1\) RBg](#)).
- 7) Putusan sela, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir ([Pasal 9 ayat \(1\) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947](#)).

f. Kuasa / Wakil

- 1) Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Tergugat atau Pemohon / Termohon di Pengadilan :
- a) Advokat (sesuai dengan [Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat](#)).
 - b) Jaksa dengan kuasa khususnya sebagai kuasa / wakil negara / pemerintah sesuai dengan [Pasal 30 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan](#).
 - c) Biro hukum pemerintah / TNI / Kejaksaan RI
 - d) Direksi / pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.

- e) Mereka yang mendapat kuasa insidental yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hubungan keluarga, biro hukum TNI / Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI / Polri.
- 2) Kuasa / wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang diserahkan di persidangan, atau pada saat mengajukan gugatan / permohonan.
- 3) Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan Pengadilan tertentu.
- 4) Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak berperkara.
- 5) Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah dan berlaku hingga pemeriksaan tingkat kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru. ([Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) Nomor 6 Tahun 1994](#)).
- 6) Kuasa / wakil yang ditunjuk oleh para pihak dalam persidangan cukup dicatat dalam berita acara persidangan.
- 7) Pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa tidak perlu persetujuan penerima kuasa.

g. Perkara Gugur

- 1) Gugatan dapat digugurkan jika Penggugat / Para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir. ([Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg](#)).
- 2) Dalam hal perkara digugurkan, Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara. Apabila telah dilakukan

sita jaminan, maka sita tersebut harus diangkat. ([Pasal 124 HIR / Pasal 146 RBg](#)).

- 3) Dalam hal-hal tertentu, misalnya apabila Penggugat tempat tinggalnya jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka Hakim dapat mengundurkan sidang dan meminta Penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa dipanggil ([Pasal 126 HIR / Pasal 150 RBg](#)).
- 4) Jika verskot biaya perkara sudah habis sedangkan Penggugat tidak mau menambah biaya verskot untuk keperluan tindakan hukum lain yang dibutuhkan, maka perkara tersebut dapat digugurkan.
- 5) Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam putusan, sedangkan gugatan yang dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan.
- 6) Apabila Penggugat pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka Penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam *relaas* untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir sedangkan Tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*.

h. Perkara Verstek

- 1) **Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 RBg** menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila :
 - a) Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan.
 - b) Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap.
 - c) Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil dengan patut.
 - d) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.
- 2) Dalam hal Tergugat tidak hadir pada panggilan sidang pertama dan tidak mengirim kuasanya, tetapi ia

mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, maka perkara diputus berdasarkan [Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg.](#)

- 3) Dalam perkara perceraian yang Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus mencantumkan alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata : “Sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”. Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan ([Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#)).
- 4) Baik panggilan pertama maupun panggilan kedua tetap menunjuk hari dan tanggal persidangan yang sama.

i. Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

- 1) Tergugat / para Tergugat yang dihukum verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan ([Pasal 391 HIR / Pasal 719 RBg](#)). Dalam menghitung tenggang waktu dimulai tanggal hari berikutnya. ([Pasal 129 HIR / 153 RBg](#)).
- 2) Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* Tergugat hadir, maka tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) ([Pasal 129 HIR / Pasal 153 RBg](#)).

- 3) Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah eksekusi dilaksanakan ([Pasal 129 ayat \(2\) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat \(2\) jo Pasal 207 RBg](#)). Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) didaftar dalam satu nomor perkara.
- 4) Perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek.
- 5) Pemeriksaan verzet dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam proses sidang verstek tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum.
- 6) Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa ([Pasal 129 ayat \(3\) HIR / Pasal 153 ayat \(3\) RBg](#) dan [Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) Nomor 9 Tahun 1964](#)).
- 7) Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak Penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktur, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi dapat diajukan upaya hukum banding. ([Pasal 129 ayat \(5\) HIR dan Pasal 153 ayat \(5\) RBg](#)).
- 8) Tenggang waktu perlawanan (verzet)
 - a) 14 (empat belas) hari, apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi Tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek disampaikan.
 - b) Sampai hari ke-8 (kedelapan) sesudah peringatan (*aanmaning*) adalah sampai batas akhir peringatan.

Apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat.

- c) Sampai hari ke-8 (kedelapan) sesudah dijalankan eksekusi sesuai [Pasal 197 HIR / 208 RBg](#). Misalnya eksekusi dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2008, Tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 (kedelapan) sesudah eksekusi dijalankan yakni tanggal 8 Agustus 2008.

9) Proses pemeriksaan perlawanan (verzet)

- a) Perlawanan (verzet) diajukan kepada Pengadilan Agama yang memutus verstek.
- b) Perlawanan (verzet) diajukan oleh Tergugat atau kuasanya.
- c) Diajukan dalam tenggang waktu seperti disebut di atas.
- d) Perlawanan (verzet) bukan perkara baru.
- e) Pemeriksaan dengan acara biasa.
- f) Tergugat sebagai Pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan.
- g) Membacakan putusan verstek.
- h) Beban pembuktian dibebankan kepada Terlawan (Penggugat).
- i) Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai Tergugat.
- j) Surat perlawanan sebagai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan.
- k) Dalam surat perlawanan dapat dilakukan eksepsi.
- l) Terlawan berhak mengajukan replik, dan Pelawan berhak mengajukan duplik.
- m) Membuka tahap proses pembuktian dan kesimpulan.

10) Bentuk Putusan Verzet

- a) Putusan verzet mempertahankan putusan verstek amarnya sebagai berikut :
 - Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal dapat diterima.

- Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor tanggal tidak dapat dan tidak beralasan.
 - Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar.
 - Mempertahankan putusan verstek tersebut.
 - Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sebesar Rp. (.....).
- b) Putusan verzet membatalkan putusan verstek, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal dapat diterima.
 - Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor tanggal tepat dan beralasan.
 - Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Tergugat adalah perlawanan yang benar.
 - Membatalkan putusan verstek tersebut, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan (yang dikabulkan sebagian).
 - Menolak gugatan Penggugat /Terlawan selebihnya.
 - Menghukum Pelawan / Tergugat membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp..... (.....).
- c) Putusan verzet yang membatalkan putusan verstek dan menyatakan gugatan Penggugat / Terlawan tidak dapat diterima, amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal dapat diterima.
 - Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Tergugat adalah perlawanan yang benar.
 - Membatalkan putusan verstek Nomor tanggal....
 - Menyatakan gugatan Penggugat / Terlawan tidak dapat diterima.

- Menghukum Pelawan / Tergugat membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. (.....).
- d) Putusan verzet membatalkan putusan verstek, menolak gugatan Penggugat / Terlawan, amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal dapat diterima.
 - Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Tergugat adalah perlawanan yang benar.
 - Membatalkan putusan verstek Nomor tanggal....
 - Menolak gugatan Penggugat / Terlawan.
 - Menghukum Pelawan / Tergugat membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. (.....).
- e) Putusan verstek yang kedua ([Pasal 129 \(5\) HIR / Pasal 153 \(6\) RBg](#)) amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan Pelawan / Tergugat adalah Pelawan / Tergugat yang benar.
 - Menjatuhkan putusan verstek atas putusan verstek Nomor tanggal
 - menguatkan putusan verstek Nomor tanggal
 - Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. (.....).
- 11) Jika Penggugat mengajukan banding terhadap putusan verstek, maka pihak Tergugat tidak dapat mengajukan verzet, akan tetapi dapat mengajukan banding.
- 12) Terhadap putusan verstek kedua, Tergugat dapat melakukan upaya banding. Dalam hal Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan verstek dan Tergugat mengajukan verzet, maka permohonan verzet Tergugat harus dianggap banding. Jika diperlukan pemeriksaan tambahan, Pengadilan tingkat banding dengan putusan sela dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acaranya dikirim ke Pengadilan tingkat banding.

j. Pencabutan Gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban. Jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi ada dalam [Pasal 271 – 272 Rv](#)).

k. Perubahan Gugatan

- 1) Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat.
- 2) Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. ([Pasal 127 Rv](#)).

l. Rekonvensi (Gugat Balik atau Gugat Balasan)

- 1) Gugatan rekonvensi, menurut [Pasal 132a HIR](#) dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali :
 - a) Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
 - b) Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
 - c) Dalam perkara tentang menjalankan putusan Hakim.
- 2) Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan ([Pasal 132 \(b\) HIR / Pasal 158 RBg](#)).
- 3) Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan

tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonsensi. ([Pasal 132 \(a\) ayat \(2\) HIR / Pasal 156 ayat \(2\) RBg](#)).

- 4) Gugatan dalam konvensi dan rekonsensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali apabila menurut pendapat Hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.
- 5) Gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.
- 6) Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonsensi tidak dapat dilanjutkan.

m. Kumulasi Gugatan

- 1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subsubjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- 2) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.
- 3) Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
- 4) Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.

- 5) Apabila dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya Hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

n. Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara

- 1) Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging, intervensi / tussenkost dan vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, **Pasal 279 Rv dst. Dan Pasal 70 Rv dst**, sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.
- 2) *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada Penggugat atau Tergugat.
- 3) *Tussenkost* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan / diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat.
- 4) Pihak ketiga yang ingin masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan, *intervenient* mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan maksud untuk ikut dalam proses berperkara. Kemudian Ketua Pengadilan Agama mendisposisikan surat tersebut kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
- 5) Majelis Hakim memeriksa surat permohonan tersebut apakah *intervenient* mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan kerugian.
- 6) Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya menjatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus

disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut, sehingga kedudukannya para pihak menjadi berubah.

- 7) Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.
- 8) *Vrijwaring* adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh Tergugat secara lisan atau tertulis.
Misalnya : Tergugat digugat oleh Penggugat, karena barang yang dibeli oleh Penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal Tergugat memberi barang tersebut dari pihak ketiga, maka Tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu. Misalnya pula mahar berupa sawah, kebun, balong, pohon kelapa masih dalam penguasaan bapak Tergugat, sehingga bapak Tergugat tersebut ditarik oleh Tergugat untuk didengar keterangannya.
- 9) Setelah ada permohonan *vrijwaring*, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan *putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut*.
- 10) Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke Pengadilan Tinggi harus bersama-sama dengan pokok perkara.
Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari *intervenient* tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.
- 11) Apabila permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, dicatat dalam berita acara, dan

selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.

o. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) [PERMA Nomor 1 Tahun 2002](#))

- 1) Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya dan kelompok yang diwakilinya.
- 2) Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.
- 3) Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal :
 - a) Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- 4) Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat :
 - a) Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
 - b) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 - c) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

- d) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.
 - e) Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
 - f) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
- 5) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok ([Pasal 4 PERMA](#)).
 - 6) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya Hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.
 - 7) Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim.
 - 8) Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
 - 9) Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

- 10) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti Kecamatan, Kelurahan atau Desa, Kantor Pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan Hakim.
- 11) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap :
 - a) Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
 - b) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
- 12) Pemberitahuan memuat :
 - a) Nomor gugatan dan identitas Penggugat atau para Penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak Tergugat atau Para Tergugat.
 - b) Penjelasan singkat tentang kasus.
 - c) Penjelasan tentang pendefinisian kelompok.
 - d) Penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok.
 - e) Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok.
 - f) Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke Pengadilan.
 - g) Penjelasan tentang alamat yang diajukan untuk mengajukan pernyataan keluar.
 - h) Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan.

- i) Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini.
 - j) Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.
- 13) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan Hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- 14) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.
- 15) Dalam gugatan perwakilan kelompok / *class action*, apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi ([Pasal 9 PERMA](#)).

p. Gugatan Untuk Kepentingan Umum

- 1) Organisasi kemasyarakatan / lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat, dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.
- 2) Organisasi kemasyarakatan / lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

q. Perdamaian / Mediasi

- 1) Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak ([Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg](#)).
- 2) Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap persidangan pada semua tingkat peradilan ([Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#)).
- 3) Apabila kedua belah pihak berada di luar negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi.
- 4) Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung ([PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi](#)), yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.
- 5) Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan.
- 6) Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim membatalkan putusan verstek dengan amar sebagai berikut :
 - Menyatakan Pelawan / Tergugat adalah Pelawan yang benar.
 - Membatalkan putusan verstek Nomor tanggal
 - Menyatakan gugatan Penggugat / Terlawan tidak dapat diterima.
 - Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp..... (.....).

- 7) Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara selain perceraian, maka Majelis Hakim membatalkan putusan verstek dengan amar sebagai berikut :
- Menyatakan Pelawan / Tergugat adalah Pelawan yang benar.
 - Membatalkan putusan verstek Nomor tanggal
 - Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian.
 - Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp..... (.....)
- 8) Pada persidangan pertama, Hakim yang memeriksa perkara wajib :
- a) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
 - b) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator.
 - c) Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak.
 - d) Jika para pihak gagal memilih mediator, Majelis menunjuk mediator dari salah satu Hakim yang bersertifikat. Jika tidak ada Hakim yang bersertifikat, Ketua Majelis menunjuk Anggota Majelis yang memeriksa perkara.
 - e) Setelah penunjukan mediator, Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.
 - f) Terhadap perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara lainnya dan ternyata mediasi perceraianya gagal, maka mediasi dilanjutkan terhadap perkara *asessoirnya* (hadhanah, harta bersama dan lain-lain). Jika mediasi terhadap perkara *asesoirnya* ternyata berhasil, dan dalam proses litigasi ternyata Majelis Hakim berhasil pula mendamaikan perkara

perceraiannya, maka kesepakatan para pihak tentang perkara *asesoir* tersebut tidak berlaku.

- g) Para pihak menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan laporan mediasi yang berhasil.
 - h) Mediator wajib memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan bahwa mediasi gagal. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.
- 9) Akta / putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
 - 10) Akta / putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - 11) Jika Tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, mediasi tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi Tergugat yang tidak hadir secara patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika Tergugat yang bersangkutan juga tetap tidak hadir, mediasi berjalan hanya antara Penggugat dengan Tergugat yang hadir. Jika antara Penggugat dengan Tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, Penggugat mengubah gugatannya dengan cara mencabut gugatan terhadap Tergugat yang tidak hadir.
 - 12) Jika para pihak / salah satu pihak menolak untuk mediasi setelah diperintahkan oleh Pengadilan, maka penolakan para pihak / salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan putusan.
 - 13) Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, maka dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan klausula bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada. (lihat [Pasal 21 dan 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2008](#)).

r. Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia

- 1) Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
- 2) Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
- 3) Dalam perkara perceraian jika salah satu pihak suami/isteri meninggal dunia, maka gugatan perceraian digugurkan. ([Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#))

s. Pengunduran Sidang

- 1) Jika perkara tidak dapat diselesaikan pada sidang pertama, pemeriksaan diundurkan sampai sidang berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- 2) Pengunduran sidang harus diumumkan di dalam persidangan, dan bagi pihak yang hadir pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi. ([Pasal 159 HIR / Pasal 186 RBg](#)).

t. Tangkisan / Eksepsi

- 1) Tangkisan menyangkut pokok perkara atau eksepsi absolut tidak harus diajukan pada permulaan sidang, tapi dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara bahkan eksepsi menyangkut pokok perkara yang belum diajukan di Pengadilan tingkat pertama dapat diajukan pada tingkat banding. Terlebih dahulu diputus sela. ([Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg](#)).
- 2) Tangkisan atau eksepsi Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau eksepsi relatif.
- 3) Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya

Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara tersebut, maka harus diputus dengan putusan sela. ([Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg](#)).

- 4) Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan, tetap disebutkan :
Dalam eksepsi : (Pertimbangan lengkap)
Dalam pokok perkara : (Pertimbangan lengkap)

u. Pengunduran Diri Hakim

- 1) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera, atau dengan pihak yang diadili ([Pasal 17 ayat \(3\) dan \(4\) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman](#)).
- 2) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. ([Pasal 17 ayat \(5\) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009](#)). “Kepentingan langsung atau tidak langsung” menurut [penjelasan Pasal 17 ayat \(5\)](#) adalah termasuk apabila Hakim atau Panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.
- 3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut [Pasal 17 ayat \(5\)](#) putusan dinyatakan tidak sah.
- 4) Untuk perkara verzet terhadap verstek, tidak termasuk dalam pengertian tersebut [Pasal 17 ayat \(5\)](#) di atas.

v. Pembuktian

- 1) Jika dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan, sedang Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ([Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg](#)).
- 2) Sesuai ketentuan [Pasal 163 HIR / Pasal 284 RBg](#) ada 5 macam alat-alat bukti, yaitu :
 - a) Bukti surat.
 - b) Bukti saksi
 - c) Persangkaan
 - d) Pengakuan
 - e) Sumpah

Ad.a) Bukti surat

Bukti Surat ada 3 (tiga) macam , yaitu :

- (1) Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut keketentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik ini merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. ([Pasal 165 HIR / Pasal 285 RBg / Pasal 1868 KUH Perdata](#)).
- (a) Syarat formil akta otentik :
 - Bersifat partai, yaitu dibuat atas kehendak dan kesepakatan sekurang-kurangnya dua pihak tapi ada juga yang bersifat sepihak misalnya : akta nikah, KTP, IMB, Surat Izin Usaha, dsb.

- Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, antara lain : Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Hakim, Panitera, dsb.
- Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan.
- Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

(b) Syarat materil akta otentik :

- Isi yang tertuang dalam akta otentik berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan.
- Isi akta otentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum.
- Pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

(c) Kekuatan pembuktian akta otentik

- Akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.
- Akta otentik dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan. Nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan.
- Agar dapat mencapai minimal pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

(2) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum.

(a) Syarat formal akta di bawah tangan.

- Bersifat partai, maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
- Dibuat tidak di hadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya.
- Harus bermaterai.

- Ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika menggunakan cap jempol harus disahkan oleh pejabat atau notaris.
- (b) Syarat materiil akta di bawah tangan :
 - Isi akta di bawah tangan berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan.
 - Isi akta di bawah tangan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum.
 - Sengaja dibuat untuk alat bukti.
- (c) Batas minimal pembuktian akta di bawah tangan :
 - Apabila diakui isi dan tanda tangan, maka nilainya disamakan dengan akta otentik.
 - Apabila tidak diakui isi dan tanda tangannya, maka jatuh nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin bvan bewijs*).
 - Untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

(3) Akta sepihak

Akta sepihak adalah akta yang bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu ([Pasal 1878 KUH Perdata / Pasal 291 RBg](#)).

- Syarat formil akta sepihak :
 - (a) Ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani.
 - (b) Atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya.
 - (c) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat.

- Syarat materil akta sepihak :
 - (a) Isi akta sepihak itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan.
 - (b) Isi akta sepihak tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum.
 - (c) Sengaja dibuat untuk alat bukti.
- Batas minimal pembuktiannya :

Bila diakui isi dan tanda tangan, maka derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat, dalam hal ini dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain.

Jika akta sepihak, tanda tangan dan tulisan dimungkiri atau disangkal oleh pihak lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan. Jika dijadikan alat bukti maka harus ditambah alat bukti lain.
- Nilai kekuatan pembuktiannya :

Bila isi dan tanda tangan diakui maka sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik, yaitu nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Bila isi dan tanda tangan diingkari maka jatuh menjadi alat bukti permulaan sehingga tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain untuk mencapai batas minimal pembuktian, dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bebas.

Ad.b) Bukti Saksi

- (1) Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.

- (2) Dalam menimbang kesaksian Hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai. ([Pasal 172 HIR / Pasal 309 RBg](#)).
- (3) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah sebagai berikut :
 - (a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
 - (b) Suami atau isteri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
 - (c) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.
 - (d) Orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya terang. ([Pasal 145 HIR / Pasal 172 RBg](#)).
- (4) Keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dan pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.
- (5) Anak-anak atau orang-orang tua yang kadang-kadang terang ingatannya dapat mendengar di luar sumpah, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja ([Pasal 145 ayat \(4\) HIR / Pasal 172 RBg](#)).
- (6) Yang dapat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian adalah :
 - (a) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
 - (b) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak.
 - (c) Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan

rahasia akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu ([Pasal 146 ayat \(1\) HIR / Pasal 174 RBg](#)).

(7) *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

(8) *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) adalah keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain. Untuk dapat dijadikan alat bukti minimal, harus didukung dengan bukti lain :

- Syarat formal alat bukti saksi

(1) Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan.

(2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi ([Pasal 145 HIR / Pasal 172 RBg](#)).

(3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.

(4) Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.

- Syarat materiil alat bukti saksi :

(1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi.

(2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas ([Pasal 171 ayat \(1\) HIR / Pasal 368 RBg](#)). pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah ([Pasal 171 ayat \(2\) HIR / Pasal 308 ayat \(2\) RBg](#)).

(3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti-

alat bukti yang sah ([Pasal 171 HIR / Pasal 309 RBg](#)).

- Nilai kekuatan saksi :
 - (1) Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai.
 - (2) Jika saksi hanya seorang dan tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan.

Ad.c) Persangkaan

- (1) Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum ([Pasal 1915 KUH Perdata](#)).
- (2) Persangkaan ada 2 (dua) macam, yaitu :
 - (a) Persangkaan berdasarkan undang-undang.
 - (b) Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang.
- (3) Persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu ([Pasal 1916 KUH Perdata](#)).
- (4) Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang adalah persangkaan bukan berdasarkan undang-undang tertentu, hanya saja harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bersesuaian ([Pasal 173 HIR / Pasal 310 RBg](#)).
- (5) Persangkaan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian pasti.

- (6) Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas.
- (7) Seiring dengan perkembangan teknologi, fax, email, sms, fotokopi, rekaman dan sebagainya, dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan.

Ad.d) Pengakuan

- (1) Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan ([Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg / Pasal 1923-1928 KUH Perdata](#)).
- (2) Pengakuan di hadapan Hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak ([Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg](#)).
- (3) Pengakuan yang diberikan di luar sidang, diserahkan kepada pertimbangan Hakim ([Pasal 175 HIR / Pasal 312 RBg](#)).
- (4) Pengakuan tidak boleh dipisah-pisah, yaitu tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, Hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya menyebutkan hal yang terbukti tidak benar ([Pasal 176 HIR / Pasal 313 RBg](#)).
- (5) Pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi :
 - Pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Misalnya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang sebanyak satu juta, Tergugat mengakui bahwa ia berhutang kepada Penggugat satu juta. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misah pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan.

- Pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan Penggugat. Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berhutang sebesar lima juta rupiah, dalam hal ini Tergugat mengaku telah berhutang kepada Penggugat akan tetapi bukan lima juta melainkan tiga juta.
- Pengakuan berklausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang sebesar lima juta, Tergugat mengakui bahwa ia telah berhutang lima juta tetapi Tergugat menyatakan bahwa hutang telah dibayar lunas, jadi pengakuan disini adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan.

(6) Penerapan asas *onsplitbaar aveau* :

Ialah pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian. Dalam penerapannya pengakuan bersyarat harus diterima secara keseluruhannya. Rasio dari larangan memecah pengakuan bersyarat adalah untuk menghindari cara-cara penerapan yang menimbulkan kerugian secara tidak adil dan wajar bagi salah satu pihak.

(7) Pengakuan dapat dicabut atau ditarik kembali hanya dimungkinkan dalam hal adanya kekeliruan terhadap suatu peristiwa dan dapat dicabut kembali asal pencabutan diganti dengan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan dalil baru.

- Syarat formal alat bukti pengakuan :
 - (1) Disampaikan di muka persidangan.
 - (2) Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis.
- Syarat materiil alat bukti pengakuan :

- (1) Pengakuan yang diberikan berhubungan langsung dengan pokok perkara.
 - (2) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
 - (3) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum.
- Batas minimal pembuktian pengakuan :
- (a) Pengakuan murni, mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan murni dan bulat sudah mencapai batasan minimal pembuktian.
 - (b) Batas minimal pembuktian pengakuan bersyarat : tidak mempunyai nilai yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri, harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya : hanya bersifat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, harus ditambah sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, maka dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas.

Ad.e) Sumpah

- (1) Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Kemahakuasaan Allah swt yang percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-

Nya. ([Pasal 182-185 dan 314 HIR / 155-158 dan 177 RBg, serta 1929-1945 BW](#)).

- (2) Apabila sumpah telah diucapkan, Hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah ([Pasal 177 HIR / Pasal 314 RBg](#)).
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah tambahan, supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan ([Pasal 155 HIR / Pasal 182 RBg](#)).
- (4) Apabila Hakim akan menambahkan bukti baru dengan sumpah penambahan, harus dibuat dengan putusan sela, dengan pertimbangan yang memuat alasannya.
 - Syarat formil sumpah penambah / pelengkap :
 - (a) Sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian.
 - (b) Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan.
 - (c) Para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti dengan alat bukti yang lain.
 - (d) Sumpah dibebankan atas perintah Hakim dan diucapkan di depan sidang secara langsung oleh yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa.
 - (e) Apabila sumpah tersebut diucapkan oleh kuasanya, maka di dalam surat kuasa istimewa yang harus memuat lafal sumpah.
 - Syarat materiil sumpah penambah / pelengkap :
 - (a) Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut.

- (b) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (5) Sumpah pemutus atau sering juga disebut sumpah yang menentukan diatur dalam [Pasal 156 HIR / Pasal 183 RBg / Pasal 1930 KUH Perdata](#). Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa jika tidak sesuatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lawan bersumpah di muka Hakim. Pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan dan sumpah pemutus ini harus mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Apabila perbuatan itu suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dan pihak yang disuruh bersumpah tidak bersedia melakukan sumpah tersebut, maka ia boleh mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, atau jika lawannya tidak bersedia melakukan sumpah yang dikembalikan kepadanya itu, maka perkaranya akan dikalahkan. Pengangkatan sumpah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri oleh pihak lawan atau setelah pihak lawan itu dipanggil dengan patut. ([Pasal 158 ayat \(1\) HIR / Pasal 185 ayat \(1\) RBg](#)).

- Syarat formil sumpah pemutus :

- (a) Sumpah pemutus dapat dimintakan oleh salah satu pihak berperkara apabila tidak ada bukti sama sekali.
- (b) Pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
- (c) Apabila lafal dalam sumpah mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah, sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan.

- (d) Apabila yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak, pihak yang diminta bersumpah dapat mengembalikan kepada pihak lawannya.
- (e) Apabila pihak lawan mengembalikan sumpah, maka pihak lain tidak boleh mengembalikan lagi sumpah yang dimintakan.
- (f) Sumpah pemutus diucapkan di muka persidangan oleh yang bersangkutan langsung atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa.
- Syarat materiil sumpah pemutus :
 - (a) Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua pihak yang berperkara.
 - (b) Isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan.
- Batas minimal pembuktiannya :

Baik sumpah tambahan maupun sumpah yang menentukan, terkandung nilai pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa. Oleh karena itu mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain.
- Cara penerapannya :
 - (a) Sumpah tambahan harus dengan putusan sela, ada bukti permulaan, berfungsi menyelesaikan perkara, sumpah tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan, dan tidak ada alat bukti lain.
 - (b) Sumpah pemutus harus dengan putusan sela, tidak ada bukti sama sekali, diminta salah satu pihak berperkara, harus *litis decisoir*, apabila hal yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah, maka sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan.

- (c) Apabila yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka pihak yang diminta bersumpah dapat mengembalikannya kepada pihak lawan.
- (d) Pembuktian sumpah pemutus dan sumpah penambah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama, yakni nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa.
- (e) Sumpah pemutus dan sumpah penambah hanya dapat dilumpuhkan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas dasar sumpah yang dilakukan palsu.
- (f) Sumpah pemutus mempunyai sifat dan daya "*litis decissoir*", artinya :
 - Dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara.
 - Diikuti dengan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan.
 - Undang-undang melekatkan pada sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. ([Pasal 156 HIR / Pasal 183 RBg / Pasal 1932 KUH Perdata](#)).
- (6) Sumpah penambah maupun sumpah pemutus hanya dapat dilakukan apabila pihak lawan telah dipanggil dengan patut. ([Pasal 158 ayat \(2\) HIR / pasal 185 ayat \(3\) RBg](#)).
- (7) Sumpah penaksir adalah sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan dikabulkan. ([Pasal 155 HIR / Pasal 182 RBg / Pasal 1940 KUH Perdata](#)).
- (8) Sumpah li'an adalah sumpah yang diperintahkan Hakim kepada salah satu pihak dalam perkara permohonan atau gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan Pemohon atau Penggugat tidak dapat

melengkapi bukti-bukti dan Termohon atau Tergugat menyanggah alasan tersebut. ([Pasal 126 KHI](#)).

w. Pemeriksaan Setempat

- 1) Untuk perkara-perkara mengenai tanah, Hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung ([SEMA Nomor 7 Tahun 2001](#)) Tentang Pemeriksaan Setempat, yaitu agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.
- 2) Apabila tanah terletak di wilayah Pengadilan Agama lain, Pengadilan Agama meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tanah sengketa berada dan berita acaranya dikirim kepada Pengadilan Agama yang meminta.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Pemohon pemeriksaan setempat dan dimasukkan sebagai persekot biaya perkara, yang kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara.
- 4) Jika Hakim memandang perlu pemeriksaan setempat, maka Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan setempat dan biaya pemeriksaan setempat tersebut secara tanggung rentang. ([Pasal 160 HIR / Pasal 187 RBg](#)).

x. Sita Jaminan

- 1) Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim / Ketua Majelis atas permintaan Pemohon sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.
- 2) Ada 2 (dua) macam sita jaminan. Yaitu sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*Conservatoir beslaag*) yaitu menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat untuk menjamin agar putusan tidak *illusoir*

(hampa). Sita jaminan terhadap barang bergerak milik Penggugat (*revindicatoir beslaag*) yaitu menyita barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat. ([Pasal 226 dan 227 HIR / Pasal 260 dan 261 RBg](#)).

- 3) Apabila permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama apakah permohonan sita yang diajukan itu beralasan atau tidak, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan.
- 4) Apabila ketentuan tersebut di atas sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut:
 - a) Secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidentil lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan; atau
 - b) Apabila permintaan situ itu tidak beralasan, maka Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita. Ketentuan ini juga tidak perlu diadakan sidang insidentil; atau
 - c) Mejelis membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil lebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.
- 5) Apabila permohonan sita diajukan secara terpisah dari pokok perkara, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

- a) Diajukan tertulis yang terpisah dari surat gugat, biasanya dalam pemeriksaan persidangan pengadilan atau selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Diajukan secara lisan dalam persidangan pengadilan. Apabila permohonan sita diajukan dalam bentuk tertulis pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita di kepaniteraan (meja satu). Apabila permohonan sita diajukan dalam bentuk lisan, Majelis Hakim membuat catatan permohonan sita tersebut dan memerintahkan Panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang, setelah itu sidang ditunda dan memerintahkan Penggugat mendaftarkan permohonan sita tersebut di kepaniteraan (meja satu). Terhadap hal ini diadakan sidang insidentil untuk menetapkan sita dan dibuat putusan sela.
- 6) Penyitaan dilaksanakan oleh panitera Pengadilan Agama / Jurusita dengan dua orang pegawai Pengadilan sebagai saksi.
 - 7) Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan / Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak Tergugat.
 - 8) Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan :
 - a) Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik Penggugat yang ada di tangan Tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat (lihat [Pasal 227 ayat \(2\) HIR / Pasal 261 ayat \(2\) RBg](#)).

- b) Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam [Pasal 227 \(3\) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg.](#)
 - c) Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar / belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan.
 - d) Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik Penggugat yang disita dengan sita *revindicatoir*, harus tetap dipegang / dikuasai oleh Tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung Pengadilan Agama.
 - e) Apabila barang yang disita berupa barang yang habis dipakai, maka dapat dipindahkan dari tempat Tersita ke gedung Pengadilan Agama, akan tetapi pengawasannya tetap pada Tersita.
- 9) Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian atau gugatan ditolak/tidak diterima, maka sita jaminan harus diangkat.

y. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslaag*)

- 1) Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan sita harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat.
- 2) Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Tergugat.
- 3) Apabila yang disita berupa tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik

Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan [SEMA Nomor 2 Tahun 1962](#)). Untuk menghindari kesalahan penyitaan hendaknya mengikutsertakan Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.

- 4) Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat, dan atas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kota / Kabupaten.
- 5) Sejak tanggal pendaftaran sita, Tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan Tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
- 6) Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
- 7) Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan Penggugat, apabila barang bergerak milik Tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik Tergugat dapat disita.
- 8) Setelah sita dilaksanakan, maka dalam persidangan berikutnya majelis hakim harus menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan dicatat dalam berita acara sidang.
- 9) Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusnya, dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.
- 10) Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. [Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan :
“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a) Uang atau surat berharga milik negara / daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.
 - b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara / daerah.
 - c) Barang bergerak milik negara / daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
 - d) Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara / daerah.
 - e) Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara / daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 11) Dilarang menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah ([Pasal 197 \(8\) HIR / Pasal 211 RBg](#)).
- Yang tidak dapat disita adalah hewan yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah oleh Tersita, misalnya satu atau dua ekor sapi / kerbau yang benar-benar dibutuhkan untuk mengerjakan sawah, sedangkan hewan dalam sebuah peternakan dapat disita. Untuk binatang-binatang lain, seperti kuda, anjing, kucing, burung, apabila harganya tinggi dapat disita.
- 12) Hakim tidak boleh melakukan sita jaminan atas saham.
- 13) Pemblokiran atas saham dilakukan oleh BAPEPAM atas permintaan Ketua Pengadilan Agama dalam hal ada hubungan dengan perkara.

z. Sita Terhadap Barang Milik Penggugat (*Revindicatoir Beslaag*)

- 1) Sita *revindicatoir* adalah penyitaan atas barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat.
- 2) Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci.

- 3) Apabila gugatan dikabulkan, sita *revindicoir* dinyatakan sah dan berharga dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat.
- 4) Tata cara sita *revindicoir* sama dengan sita *conservatoir*.

aa. Sita Persamaan

- 1) Apabila barang yang akan disita telah diletakkan sita oleh Pengadilan lain, maka Jurusita tidak dapat melakukan penyitaan lagi, namun Jurusita dapat melakukan sita persamaan (**Pasal 463 Rv**).
- 2) Apabila setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permohonan untuk melaksanakan suatu putusan Hakim yang ditujukan terhadap penanggung hutang kepada negara, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan Hakim itu dan Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
- 3) Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat 1 dan 2, Hakim Pengadilan Agama menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung hutang kepada Negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.
- 4) Pelaksana dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3), dapat meminta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut.

- 5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, maka Hakim Pengadilan Agama mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.
- 6) Oleh karena pasal tersebut berhubungan dengan penyitaan yang dilakukan oleh PUPN, maka sita tersebut adalah sita eksekusi dan bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- 7) Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional atau kelurahan setempat,.
- 8) Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekusi kemudian objeknya akan dilelang, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.
- 9) Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

bb. Sita Harta Bersama

- 1) Sita harta bersama dimohonkan oleh pihak isteri / suami terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami / isteri.
- 2) Bahwa sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami / isteri walaupun tidak terjadi perceraian, bilamana isteri / suami melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama ([Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam](#)).

cc. Sita Buntut

- 1) Sita buntut adalah permohonan sita yang diajukan setelah putusan Pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding. ([Pasal 227 \(1\) HIR / Pasal 261 \(1\) RBg](#)).
- 2) Permohonan penyitaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama.
- 3) Apabila permohonan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama dikabulkan, maka Majelis Hakim membuat penetapan dengan amar :
 - Mengabulkan permohonan sita tersebut.
 - Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan sita.
 - Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama untuk mengirimkan berita acara sita kepada Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo dua kali dua puluh empat jam ([Pasal 195 ayat \(5\) HIR / Pasal 206 ayat \(5\) RBg](#)).
- 4) Apabila perkaranya sedang diperiksa dalam tingkat kasasi, maka permohonan penyitaan diajukan kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. Penyitaan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan berita acaranya dikirimkan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung yang menetapkan sah dan berharga atau tidak sah dan tidak berharga penyitaan tersebut.

dd. Sita Eksekusi

- 1) Sita jaminan atau sita *revindicatoir* yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi sita eksekusi.
- 2) Sita eksekusi hanya menyangkut pembayaran sejumlah uang.

ee. Eksekusi *Grosse Akta*

- 1) Sesuai [Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg](#) ada dua macam *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu *grosse* akta hipotik dan surat-surat utang.
- 2) *Grosse* adalah salinan pertama dan akta autentik salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.
- 3) Oleh karena salinan pertama dan atas pengakuan utang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus ada kepala irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala / irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asli dari akta (minit) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala / irah-irah.
- 4) *Grosse* atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh notaris diserahkan kepada kreditor yang dikemudian hari bisa diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 5) Eksekusi berdasarkan *grosse* akta pengakuan utang *fixed loan* hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah utangnya itu.
- 6) Apabila debitur membantah jumlah utang tersebut, dan besarnya utang menjadi tidak *fixed*, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, yang dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta merta.
- 7) Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang (*Geldschieters Ordonantie, S. 1938-523*), melarang notaris membuat atas pengakuan utang dan mengeluarkan *grosse* aktanya untuk perjanjian utang-piutang dengan seorang pelepas uang.
- 8) [Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg](#), tidak berlaku untuk *grosse* akta semacam ini.

- 9) *Grosse* akta pengakuan utang yang diatur dalam [Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg](#), adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara alamiah / badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku, berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan disertai bunga sebesar 2 % sebulan).
- 10) Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan utang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.
- 11) Kreditur yang memegang *grosse* atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

ff. Eksekusi Hak Tanggungan

- 1) [Pasal 1 butir \(1\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996](#) menyebutkan bahwa : Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut “Hak Tanggungan”, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
- 2) Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian hak tanggungan tersebut

dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ([Pasal 10 ayat \(1\) dan \(2\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996](#)).

- 3) Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ([Pasal 13 ayat \(1\), Pasal 14 ayat \(1\) dan \(2\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996](#)).
- 4) Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah bekekuatan hukum tetap.
- 5) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak ([Pasal 20 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996](#)).
- 6) Pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan ([Pasal 20 ayat \(3\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996](#)).

- 7) Surat Kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan hak tanggungan.
 - b) Tidak memuat kuasa substitusi.
 - c) Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.
- 8) Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 9) Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan.
- 10) Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dari semua beban, kepada pembeli lelang.
- 11) Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam [Pasal 200 ayat \(11\) HIR / Pasal 218 ayat \(2\) RBg](#).
- 12) Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan [Pasal 1178 \(2\) BW, dan Pasal 11 ayat \(2e\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996](#) yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama. Janji ini hanya berlaku untuk pemegang hak tanggungan pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan ([Pasal 1210 BW dan Pasal 11 ayat \(2j\) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996](#) Tentang Hak Tanggungan), maka apabila ada hak tanggungan lain-

lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayar itu, akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.

- 13) Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara.
- 14) Penjualan (lelang) benda tetap harus diumumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan objek yang akan dilelang ([Pasal 200 \(7\) HIR / Pasal 217 RBg](#)).

gg. Eksekusi Jaminan

- 1) Sesuai dengan ketentuan [Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia](#), butir (1), yang dimaksud dengan “fidusia” adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

- 3) Benda objek jaminan fidusia tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
- 4) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - d) Nilai jaminan, dan
 - e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 5) Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada kantor pendaftaran fidusia, selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 6) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia, selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.
- 7) Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

- 8) Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.
- 9) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan para pihak (lihat **Pasal 29 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999**).
- 10) Prosedur dan tata cara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan.

hh. Putusan

- 1) Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.
- 2) Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu :
 - a) Putusan deklaratif, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang

dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan.

- b) Putusan konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.
 - c) Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh Hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat : Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan).
- 3) Dari segi isinya terdiri :
- a) *Niet ontvankelijk verklaart* (NO), yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut :
 - (1) Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima
 - (2) Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat. Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.

- (3) Surat gugatan kabur (*obscuur libel*) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diterima.
- (4) Gugatan prematur adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi, misalnya hutang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo.
- (5) Gugatan *nebis in idem*, adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus sebelumnya. Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi nebis in idem, kalau perkara yang sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran kemudian tidak diterima kemudian diajukan lagi dengan dalil bahwa Tergugat memukul Penggugat.
- (6) Gugatan *error in persona* adalah gugatan salah alamat, ini dapat bersifat *gemis aan leading heid*. Misalnya seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk anaknya, yang menggugat suami dengan tuntutan agar Pengadilan Agama menceraikan anaknya dengan suaminya. Jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan seperti ini tidak dapat diterima.
- (7) Gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang. Misalnya dalam [Pasal 27 Undang-undang](#)

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka gugatannya tidak dapat diterima karena mengajukan gugatan telah lewat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- (8) Gugatan diberhentikan (*aan hanging*) adalah penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kalau terjadi hal seperti itu maka baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan tersebut dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk ditetapkan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penghentian sementara pemeriksaan gugatan dapat ditempuh dengan cara mencatat dalam berita acara persidangan atau dapat juga dalam bentuk penetapan majelis.
- b) Putusan gugur. Putusan gugur dijatuhkan Pengadilan apabila Penggugat tidak hadir menghadap Pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan Tergugat hadir, maka untuk

kepentingan Tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga biaya, putusan haruslah diucapkan. Dan hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara ([Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg](#)).

- c) Putusan verstek. Putusan verstek artinya adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*defaul without reason*). Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara konradiktur dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat. Putusan verstek ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat atau para Tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut [SEMA Nomor 9 Tahun 1964](#) pengeritan hari sidang pertama (*ten dage dienende*) dapat juga diartikan pada hari sidang kedua dan sebagainya (*ten dage dat de zaak dient*).
- d) Putusan ditolak. Apabila suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan itu dapat seluruhnya atau sebagian tergantung si Penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya.
- e) Putusan dikabulkan. Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Akan tetapi jika sebagian saja

yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

4) Dari segi jenisnya

a) Putusan Sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Dan putusan sela ini tidak mengikat Hakim bahkan Hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. **Pasal 48 dan Pasal 332 Rv**, putusan sela terdiri dari :

(1) Putusan *preparatoir* adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Contoh putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.

(2) Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir, misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi, pemeriksaan setempat dan intervensi.

(3) Putusan *insidentil* adalah putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara, yaitu penetapan prodeo dan penetapan sita.

(4) Putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam gugatan cerai isteri meminta bahwa selama perkara belum diputus diizinkan untuk tidak tinggal serumah atau memohon kepada Majelis untuk ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suaminya sebelum putusan akhir dijatuhkan.

b) Putusan Akhir

Bentuk putusan akhir :

- 1) Putusan *declaratoir*, putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan *declaratoir* tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya.
 - 2) Putusan *constitutif*, putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan baru. Putusan ini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa.
 - 3) Putusan *condemnatoir*, putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak Penggugat atas prestasi yang dituntutnya dan mewajibkan Tergugat untuk memenuhi prestasi, maka hak dari pada Penggugat yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution*).
- c) Putusan Provisi
- (1) Putusan provisi adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir.
 - (2) Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.
 - (3) Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak

segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.

- (4) Gugatan provisi dapat diajukan bersamaan dengan surat gugat dan apabila dikabulkan dibuat putusan sela yang memerintahkan agar putusan sela tersebut dilaksanakan.
 - (5) Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. (Selengkapnya berpedoman pada [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000](#) jo [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001](#)).
 - (6) Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara.
 - (7) Dalam kasus perceraian gugatan yang diatur dalam [Pasal 24 ayat \(1\) dan \(2\) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#) diajukan dalam gugatan provisi.
- d) Putusan serta merta atau *Uitvoerbaar bij voorraad*
- (1) Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ([Pasal 180 \(1\) HIR / Pasal 191 \(1\) RBg / Pasal 54 dan 55 Rv](#)).
 - (2) Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta.
 - (3) Putusan serta merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.
 - (4) Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :

- (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- (b) Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- (c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- (d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (e) Dikabulkannya gugatan provisi dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi **Pasal 332 Rv.**
- (f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- (g) Pokok sengketa mengenai *bezit recht*.
- (h) Setelah putusan serta merta dijatuhkan maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah harus dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama.
- (i) Apabila Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

- (j) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut.
- (5) Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Agama wajib memperhatikan [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000](#) dan [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001](#), yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam [butir \(7\) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000](#) yang menyebutkan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”. Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di bank pemerintah (lihat **Pasal 54 Rv**).
- (6) Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan yang didasarkan adanya putusan Hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan.

ii. Eksekusi Putusan

- 1) Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.
- 2) Asas Eksekusi

- a) Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan *groze akte* ([Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg dan Pasal 224 HIR / Pasal 250 RBg](#)).
 - b) Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
 - c) Putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum).
 - d) Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Panitera.
- 3) Eksekusi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
- a) Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan ([Pasal 200 ayat \(11\) HIR / Pasal 218 ayat \(2\) RBg / Pasal 1033 Rv](#)).
 - b) Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*) dilakukan melalui mekanisme lelang ([Pasal 196 HIR / Pasal 208 RBg](#)).
- 4) Prosedur Eksekusi
- a) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
 - b) Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
 - c) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi.
 - d) Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut :
 - (1) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.

- (2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan.
 - (3) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
- e) Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
- 5) Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Panitera / Jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut. (**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1**).
 - 6) Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari Pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, untuk perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan ([Pasal 195 ayat \(6\) HIR / Pasal 206 ayat \(6\) RBg dan butir \(2\) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010](#)).
 - 7) Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) di atas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan

eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut ([Pasal 195 ayat \(5\) dan \(7\) HIR / Pasal 206 ayat \(5\) dan \(7\) RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010](#)).

- 8) Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang ([Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg](#)) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang,
- 9) Jika Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan Pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara, maka Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar Termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon.
- 10) Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
- 11) Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama.
- 12) Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan ([Pasal 200 HIR / Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg](#)).
- 13) Putusan yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh

Jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.

- 14) Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusi telah diterima oleh Pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
- 15) Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah / rumah tersebut).
- 16) Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa *bezit* / kedudukan berkuasa.
- 17) Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
- 18) Pemulihan hak diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 19) Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, Termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya.
- 20) Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar Pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

jj. Lelang (Penjualan Umum)

- 1) Lelang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi sejumlah uang sebagaimana diatur dalam [Pasal 197-200 HIR / Pasal 208-218 RBg](#).
- 2) Pejabat yang berwenang melakukan pelelangan adalah Kantor Lelang ([Pasal 200 ayat \(1\) HIR jo Pasal 215 ayat \(1\) RBg jo LN Tahun 1908 Nomor 189 jo LN Tahun 1940 Nomor 56](#)).
- 3) Tata cara lelang adalah sebagai berikut :
 - a) Setelah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan eksekusi segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang *aan maning* (tegoran) agar pihak yang kalah tersebut melaksanakan putusan secara sukarela ([Pasal 196 HIR / Pasal 207 ayat \(1\) dan \(2\) RBg](#)).
 - b) Apabila setelah *aanmaning* pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menerbitkan penetapan sita eksekusi ([Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBg / Pasal 439 Rv](#)). Bentuk surat sita eksekusi adalah berupa penetapan yang diajukan kepada Panitera atau Jurusita (Nama Panitera atau Jurusita disebutkan dengan jelas).
 - c) Panitera / Jurusita melaksanakan sita eksekusi, jika atas obyek eksekusi belum diletakkan sita. Akan tetapi, apabila terhadap barang tersebut telah diletakkan sita jaminan, maka sita eksekusi tidak diperlukan lagi dan sita jaminan tersebut dengan sendirinya menjadi sita eksekusi dengan mengeluarkan surat penegasan bahwa sita jaminan itu menjadi sita eksekusi.
 - d) Setelah sita eksekusi dilaksanakan, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengeluarkan surat perintah eksekusi. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang

telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.

e) Panitera / Jurusita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan beberapa mass media atau menurut kebiasaan setempat. Berkaitan dengan pengumuman lelang ini :

(1) Boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah lewat peringatan bila telah ada sita jaminan sebelumnya.

(2) Penjualan lelang dapat dilakukan paling cepat 8 (delapan) hari dari tanggal sita eksekusi atau paling cepat 8 (delapan) hari dari peringatan apabila barang yang hendak dilelang telah diletakkan sita jaminan sebelumnya.

(3) Jika barang yang akan dilelang meliputi barang yang tidak bergerak, pengumumannya disamakan dengan barang yang tidak bergerak yakni melalui mass media, pengumumannya cukup satu kali dan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal penjualan lelang.

f) Jika pengumuman lelang telah dilaksanakan, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah meminta bantuan permintaan lelang ke Kantor Lelang Negara dengan dilampiri surat / dokumen sebagai berikut :

(1) Salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

(2) Salinan penetapan sita eksekusi.

(3) Salinan berita acara sita eksekusi.

(4) Salinan penetapan perintah eksekusi lelang.

- (5) Salinan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pemohon eksekusi, Termohon eksekusi, BPN, dan lain-lain).
 - (6) Perincian besarnya jumlah tagihan oleh Pengadilan.
 - (7) Bukti pemilikan (sertifikat tanah atau lainnya) barang lelang.
 - (8) Syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan Ketua (yang terpenting : tentang tata cara penawaran, tata cara pembayaran).
 - (9) Bukti pengumuman lelang.
- g) Pendaftaran permintaan lelang oleh Kantor Lelang Negara pada buku khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk umum dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut dalam pelelangan dapat menentukan sikapnya.
- h) Penetapan hari lelang oleh kantor Lelang Negara. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan pada hari tertentu, tetapi sepenuhnya terserah kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkannya apakah mau memperhatikan usulan hari lelang dari Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atau tidak.
- i) Penentuan syarat lelang dan *floor price* (harga patokan). Berkaitan dengan syarat lelang dan *floor price* ini :
- (1) Yang berwenang menetapkan dan menentukan syarat lelang adalah Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi. ([Pasal 1 \(b\)](#) dan [Pasal 21 Peraturan Lelang Stbl. 1908 Nomor 189](#)). Kewenangan ini meliputi juga

mengubah syarat lelang yang sudah ditentukan sebelumnya.

- (2) Syarat yang paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara penawaran dan pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan dalam permintaan lelang agar umum mengetahuinya.
- (3) Ukuran *floor price* (patokan harga) adalah sesuai dengan harga pasaran dengan memperhatikan nilai ekonomis barang. Patokan harga terendah merupakan harga yang disetujui untuk membenarkan penjualan lelang. Penentuan patokan harga terendah ini merupakan kewenangan Kantor Lelang.

j) Tata cara penawaran.

- (1) Penawaran diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan menyebut nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang disanggupi dan ditandatangani oleh penawar.
- (2) Penawaran harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri (satu surat penawaran untuk satu penawar), tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Juru lelang harus menolak penawaran yang lebih dari satu orang dalam satu surat penawaran.
- (3) Apabila penawaran secara tertulis tidak berhasil, maksudnya jika tidak satu pun surat penawaran yang mencapai patokan harga, maka penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Akan tetapi hal ini harus ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah selaku penjual penjualan lelang. Dengan demikian, jika penawaran tertulis gagal, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebaiknya segera menetapkan penawaran secara lisan.

- (4) Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang ke Kantor Lelang Negara dengan cara memasukkan surat penawaran itu ke dalam amplop tertutup dan selanjutnya Kantor Lelang Negara yang segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku yang telah disediakan untuk itu.
 - k) Penjualan lelang oleh juru lelang :
 - (1) Dahulukan barang bergerak.
 - (2) Apabila hasil penjualan barang yang bergerak belum mencukupi jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Tereksekusi, baru boleh dilanjutkan penjualan barang yang tidak bergerak.
 - l) Kantor lelang menentukan pemenang
 - Pembeli lelang yang menang adalah yang mengajukan penawaran tertinggi
 - m) Juru lelang melaporkan pemenang kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat pengesahan.
 - n) Juru lelang menetapkan pemenang setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - o) Juru lelang menerima pembayaran lelang dari pembeli lelang.
 - p) Kantor lelang membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - q) Panitera / Jurusita membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan sita.
- 4) Hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan lelang ini adalah sebagai berikut :
- a) Penawar tidak boleh mengajukan surat penawaran lebih dari satu kali untuk satu bidang tanah, bangunan atau barang tertentu.

- b) Orang yang telah menandatangani surat penawaran tersebut di atas, bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas pembayaran uang pembelian lelang apabila dalam penawaran itu ia bertindak sebagai kuasa seseorang, perusahaan atau badan hukum. Untuk dapat turut serta dalam pelelangan, para penawar diwajibkan menyetor uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat lelang, uang mana akan diperhitungkan dengan harga pembelian, jika penawar yang bersangkutan ditunjuk selaku pembeli.
- c) Agar tujuan lelang tercapai maka sebelum lelang dilaksanakan, kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Agama untuk mencari jalan keluar, misalnya debitur diberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu terjadi, pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, selanjutnya pembeli, kreditur dan debitur menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akte jual belinya, dan kemudian dilakukan balik nama tanah tersebut menjadi atas nama pembeli. Hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diperintahkan agar diroya.
- d) Apabila dalam waktu paling lambat selama-lamanya 2 (dua) bulan debitur tidak berhasil mendapatkan pembeli sesuai dengan harga yang diinginkan, kreditur dan debitur, di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, menentukan harga limit dari tanah yang akan dilelang.
- e) Apabila selama 2 (dua) bulan tidak ada penawaran, maka penjualan umum diumumkan lagi satu kali dalam harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan tanah yang akan dilelang. Jika pelelangan dengan harga limit tidak tercapai, maka Ketua

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memberikan kesempatan kepada debitur untuk kembali mencari pembeli selama-lamanya 1 (satu) bulan. Dan jika tidak berhasil maka kreditur akan memperoleh tanah tersebut dengan harga limit itu, selanjutnya hutang dibayar dan hak tanggungan yang membebani tanah tersebut diroya.

- f) Apabila penawaran tertinggi tidak mencapai harga limit yang ditentukan oleh penjual, maka jika dianggap perlu, seketika itu juga penjualan umum diubah dengan penawaran lisan dengan harga naik-naik.
- g) Penawar / pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan, baik yang terlihat atau tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang yang telah dibelinya itu, maka ia tidak berhak untuk menolak menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun juga.
- h) Barang yang terjual, pada saat itu juga, menjadi hak dan tanggungan pembeli dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera mengurus / membalik nama hak tersebut atas namanya.
- i) Pembeli tidak diperkenankan untuk menguasai barang yang telah dibelinya itu sebelum uang pembelian dipenuhi / dilunasi seluruhnya, yaitu harga pokok, bea lelang dan uang miskin. Kepada pembeli lelang diserahkan tanda terima pembayaran.
- j) Apabila yang dilelang itu adalah tanah / tanah dan rumah yang sedang ditempati / dikuasai oleh Tersita / Terlelang, maka dengan menunjuk kepada ketentuan yang terdapat dalam [Pasal 200 \(11\) HIR](#) atau [Pasal 218 ayat \(2\) RBg](#), apabila Terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan tanah / tanah dan rumah itu secara

kosong, maka Terlelang, beserta keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu dengan bantuan yang wajib dari tanah / tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang.

- k) Ketentuan yang sama berlaku bagi pembelian lelang yang dilakukan oleh panitia urusan piutang dan lelang negara (PUPN). [Pasal 11 ayat \(11\) Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960, LN 1960 Nomor 156, TLN Nomor 2014 jo. TLN Nomor 2104](#), berbunyi : “Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang yang tak bergerak tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan surat Jurusita untuk berusaha agar supaya barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh yang disita dengan keluarganya serta barang-barang miliknya dengan bantuan Panitera Pengadilan Agama lain yang ditunjuk oleh Hakim jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara”.
- l) Dalam hal ini kepala panitia urusan piutang dan lelang negara meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dimana barang tersebut terletak dan pengosongan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- m) Agar diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam [Pasal 198, 199, 227 ayat \(3\) HIR atau Pasal 213, 214, dan Pasal 261 ayat \(2\) RBg](#), “Bahwa penyewa, pembeli, orang yang mendapat hibah, yang memperoleh tanah / tanah dan rumah tersebut, setelah tanah / tanah dan rumah tersebut disita dan sita itu telah didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal tersebut di atas ini juga termasuk orang-orang yang akan dikeluarkan secara paksa dari tanah / tanah dan rumah tersebut”.

- n) Orang yang menyewa tanah / tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial seperti tersebut dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak terkena sanksi termaksud. Untuk dapat menguasai tanah / rumah yang dibeli lelang, pembeli lelang harus menunggu sampai masa sewa habis.
- o) Agar pemberian hak tanggungan yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan setelah tanah tersebut disita, baik sita jaminan, maupun sita eksekusi, sesuai ketentuan yang terdapat dalam [Pasal 198, 199, 227 ayat \(3\) HIR atau Pasal 213, 214, dan 261 ayat \(2\) RBg](#), tidak berkekuatan hukum.
- p) Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
- q) Dalam hal terdapat kekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- r) Pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi.

kk. Perlawanan Terhadap Eksekusi

- 1) Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi / Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang melaksanakan eksekusi ([Pasal 195 ayat \(6\) dan \(7\) HIR dan Pasal 206 ayat \(6\) dan \(7\) RBg](#)).
- 2) Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi ([Pasal 207 \(3\) HIR dan 227 RBg](#)), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai

dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

3) Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.

II. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

- 1) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang secara nyata menyita ([Pasal 195 \(6\) HIR / Pasal 206 \(6\) RBG](#)).
- 2) Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain.
- 3) Perlawanan dapat diajukan oleh pemegang hak tanggungan, apabila tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya dengan hak tanggungan disita, berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan atau Kepala PUPN.
- 4) Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat.
- 5) Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.
- 6) Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk

pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung bersama.

- 7) Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau isteri maka isteri atau suami dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga dan perlawanannya dapat diterima, kecuali :
 - a) Suami isteri tersebut menikah berdasarkan BW dengan persetujuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan.
 - b) Suami atau isteri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab.
- 8) Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi.
- 9) Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik Pelawan.
- 10) Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama Pelawan, karena diperoleh oleh Pelawan setelah tanah atau mobil itu disita, maka perolehan barang tersebut tidak sah.
- 11) Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Agama, karena laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpinnya.
- 12) Meskipun perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, tidak diatur baik dalam HIR, RBg, atau Rv. Namun dalam

praktik, sesuai dengan [yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962 Nomor 306 K/Sip/1962](#), perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima.

mm. Penangguhan Eksekusi

- 1) Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi.
- 2) Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
- 3) Dalam hal permintaan bantuan eksekusi, maka yang dapat melakukan penangguhan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi sedangkan Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat “laporan” tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi ([Pasal 195 ayat \(3\) dan \(4\) HIR / Pasal 206 ayat \(4\) RBg serta burir \(4\) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi](#)).
- 4) Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Pengadilan Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan.
- 5) Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

nn. Putusan Non Executable

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Agama, apabila :

- 1) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif.

- 2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat / Termohon eksekusi.
- 3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.
- 4) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.
- 5) Ketua Pengadilan Agama tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutable, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir (1).
- 6) Penetapan non eksekutable harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh Jurusita yang melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.
- 7) Penetapan non eksekutable bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

oo. Penawaran Pembayaran Tunai dan *Konsignasi*

- 1) Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan / *konsignasi* merupakan salah satu hal/sebab hapusnya perikatan.
- 2) *Konsignasi* diatur dalam [Pasal 1404 s/d 1412 KUH Perdata](#).
- 3) Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan Pengadilan Agama sebagai titipan / *konsignasi*.
- 4) Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan Hakim.
- 5) Tata cara penitipan / *konsignasi* :
 - a) Yang berutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai Pemohon dan kreditur sebagai Termohon).

- b) Dalam hal tidak ada persetujuan tersebut pada sub (a), maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dimana termohon bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.
- c) Permohonan *konsignasi* didaftar dalam register permohonan *konsignasi*.
- d) Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran kepada si berpiutang pribadi di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya.
- e) Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar (*aanbod van gereede betaling*).
- f) Pihak berpiutang diberikan salinan berita acara tersebut.
- g) Jurusita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena pihak berpiutang menolak pembayaran uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (*konsignasi*) di kas kepaniteraan Pengadilan Agama yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.
- h) Pada waktu yang telah ditentukan dalam huruf (g), Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Agama sebagai uang *konsignasi*.
- i) Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si

berhutang terhadap berpiutang sebagai Termohon kepada Pengadilan Agama, dengan petitum :

- Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai *konsignasi*.
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

2. Pedoman Khusus

a. Hukum Keluarga

1) Izin Poligami

- a) [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan menganut asas *monogami*, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam [Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#).
- b) Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
 - (2) Alasan izin poligami yang diatur dalam [Pasal 4 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#) bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami.

- (3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam [Pasal 5 ayat \(1\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#) bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- (4) Harta Bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam [Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam](#), akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- (5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
- (6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

- (7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

- (8) Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.
- (9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama.
- (10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal

a) Izin Kawin

- (1) Permohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- (2) Permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- (3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- (4) Permohonan izin melangsungkan perkawinan bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- (5) Terhadap penetapan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga dekat dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mengeluarkan penetapan tersebut.

b) Dispensasi Kawin

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang

tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- (1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- (2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- (3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- (4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

c) Wali Adhal

Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- (1) Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak

mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

- (2) Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- (3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar ketetapan orang tua.
- (4) Permohonan wali adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- (5) Upaya hukum dapat ditempuh orang tua (ayah) Pemohon adalah :
 - (a) Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan.
 - (b) Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan.

3) Penolakan Perkawinan ([Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#))

- a) Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

- b) Terhadap penolakan perkawinan dari PPN, calon mempelai dapat mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari PPN kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- c) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang pelaksanaan perkawinannya ditolak oleh PPN, dapat mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan PPN tersebut secara voluntair kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana PPN berkedudukan ([Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
 - (2) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana PPN berkedudukan dapat mengabulkan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari PPN dan memerintahkan PPN untuk melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai, bila menurut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah surat penolakan perkawinan tersebut tidak mempunyai alasan hukum.
 - (3) Produk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atas permohonan pencabutan surat penolakan dari PPN tersebut berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas atas penetapan tersebut, Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

4) Pencegahan Perkawinan

- a) Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, wali pengampu dari calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

b) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

- (1) Ayah, ibu, kakek, anak, cucu, saudara, wali nikah dan wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dapat mencegah perkawinan, apabila ada calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ([Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
- (2) Mereka yang tersebut dalam angka (1) di atas berhak juga mencegah perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan ([Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
- (3) Suami atau isteri dapat mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh isteri atau suami ([Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
- (4) Jaksa ([Pasal 65 KUH Perdata](#)) atau PPN (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) wajib mencegah berlangsungnya perkawinan, apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam [Pasal 7 ayat \(1\), Pasal 8-10 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 \(Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974\)](#).
- (5) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana

- perkawinan akan dilangsungkan ([Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
- (6) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan surat permohonan pencegahan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan, selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - (7) Proses pemeriksaan permohonan pencegahan perkawinan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan dan atas penetapan tersebut dapat dilakukan upaya hukum kasasi.
 - (8) Apabila permohonan pencegahan perkawinan tersebut dikabulkan, dalam waktu yang singkat Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada KUA dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.
 - (9) Kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang merasa keberatan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut, dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tersebut.
 - (10) Proses pemeriksaan perlawanan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut bersifat kontensius, dan terhadap putusannya dapat dilakukan upaya banding ([Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 KUH Perdata dan Pasal 817, 818 Rv](#)).

5) Pembatalan Perkawinan

- a) Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN dan Jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

b) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus memedomanai hal-hal sebagai berikut :

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam [Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam](#), kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri, apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam [Pasal 22-27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam](#).
- (2) Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan bersifat kontensius. Atau putusan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding.
- (3) Permohonan pembatalan nikah oleh suami atau isteri atas alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkawinan dilangsungkan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan

atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

- (4) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang diatur dalam [Pasal 28 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#).

6) Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah

- a) Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b) Pengesahan nikah diatur dalam [Pasal 2 ayat \(5\) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 angka \(22\) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan [Pasal 7 ayat \(2\), \(3\) dan \(4\) Kompilasi Hukum Islam](#).
- c) Dalam [Pasal 49 angka \(22\) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan [Pasal 7 ayat \(3\) huruf \(d\) Kompilasi Hukum Islam](#), perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi [Pasal 7 ayat \(3\) huruf \(a\) Kompilasi Hukum Islam](#) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian ([Pasal 7 ayat \(3\) huruf \(a\) Kompilasi Hukum Islam](#)).

- d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
- f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
 - (2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
 - (3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- (6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- (7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

- (9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- (10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- (11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
- (12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang. (Hukum Acara).
- (13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut :
“Menyatakan sah perkawinan antara dengan yang dilaksanakan pada tanggal di”.

7) Perkawinan Campuran

- a) Undang-undang Perkawinan bersifat egaliter, tidak mengenal batas suku, ras dan kewarganegaraan. Oleh karena itu dapat terjadi perkawinan antar warga negara yang berbeda.
- b) Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negara masing-masing.
- c) Dalam hal pejabat yang berwenang menolak memberikan surat keterangan dimaksud, maka pihak calon mempelai dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- d) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan surat penolakan tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Perkawinan campuran adalah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
 - (2) Jika pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di negara pihak yang akan melangsungkan perkawinan menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak yang bersangkutan bertempat tinggal.

- (3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memberikan keputusan atas permohonan pembatalan surat penolakan tersebut dengan tidak beracara serta tidak boleh diupayakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat membatalkan surat keputusan penolakan tersebut dengan pertimbangan surat keputusan penolakan tersebut tidak beralasan dan keputusan tersebut menjadi pengganti surat keterangan yang dimaksud dalam [Pasal 60 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
- (5) Untuk keseragaman, amar keputusan pembatalan penolakan tersebut adalah sebagai berikut :
“Membatalkan surat penolakan yang dikeluarkan oleh pada tanggal”.

8) Cerai Talak

- a) Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya.
- b) Suami yang *riddah* (keluar dari agama islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk putusan.
- c) Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agar memedomani [Pasal 66 s/d](#)

[72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo [Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#).

- d) Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, isteri dapat mengajukan reconvensi mengenai nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*. Sedangkan harta bersama dan hadhanah sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.
- e) Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga isteri dalam gugatan reconvensinya dapat mengajukan permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam [Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#).
- f) Permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh huruf (e) di atas antara lain : permohonan isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping ([Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004](#)).
- g) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban *mut'ah* ([Pasal 41 huruf \(c\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#) jo [Pasal 149 huruf \(a\) dan \(b\) Kompilasi Hukum Islam](#)).
- h) Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan

menetapkan nafkah anak, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah.

- i) Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ([Pasal 158 dan 160 KHI](#)).
- j) Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon.
- k) Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak berbunyi: “Memberi izin kepada Pemohon (nama bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (nama binti) di depan sidang Pengadilan Agama”.
- l) Untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila isteri dalam keadaan haid, kecuali bila isteri rela dijatuhi talak.
- m) Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf (b) di atas berbunyi :
“Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon (nama bin) terhadap Termohon (nama binti)”.

9) Cerai Gugat

- a) Cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitemnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- b) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar memedomani [Pasal 73 s/d 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo [Pasal 14 s/d 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#)).
- c) Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami isteri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.
- d) Dalam perkara cerai gugat, isteri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam [Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#).
- e) Permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh huruf (d) di atas, antara lain : permohonan isteri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping ([Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#)).
- f) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* ([Pasal 41 huruf \(c\) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).
- g) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya

untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan nafkah anak.

- h) Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.
- i) Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat.
- j) Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra'*).
- k) Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat berbunyi:
“Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti)”.
- l) Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi : “Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti) dengan iwadh sebesar Rp. (..... tulis dengan huruf)”.

10) Harta Bersama

- a) Gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian.
- b) Gugatan harta bersama, dalam praktik peradilan ditemukan banyak kendala yang terkait dengan rahasia bank. Suami atau isteri yang mendalilkan isterinya atau suaminya mempunyai rekening giro, tabungan atau deposito pada bank tertentu akan mengalami kesulitan

dalam pembuktian, karena yang dapat mengakses saldo rekening giro, tabungan dan deposito bank tersebut hanya pihak suami atau isteri yang memiliki rekening giro, tabungan atau deposito, maka pembuktiannya cukup dengan fotokopi rekening giro, tabungan atau deposito sepanjang Tergugat (isteri atau suami) tidak menyangkal isi fotokopi tersebut.

- c) Jika Tergugat (suami atau isteri) menyangkal isi rekening giro, tabungan atau deposito yang atas namanya, maka Tergugat (suami atau isteri) harus membuktikan saldo rekening giro, tabungan atau deposito atas nama yang bersangkutan berupa surat keterangan saldo terakhir dari bank yang bersangkutan.

11) Talak Khuluk

- a) Talak khuluk merupakan gugatan isteri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat.
- b) Untuk keseragaman, amar putusan talak khuluk berbunyi :
“Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. (..... tulis dengan huruf)”.
- c) Terhadap putusan talak khuluk dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d) Ketentuan khuluk sebagaimana tersebut dalam [Pasal 148 KHI](#) harus dikesampingkan pelaksanaannya sebab menyalahi ketentuan hukum acara, gugatan khuluk tetap harus diputus oleh Hakim dan boleh banding dan kasasi.

12) Syiqaq

- a) Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan cecok terus menerus ([Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#) jo [Pasal 116 huruf f KHI](#)), Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus memedomani [Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975](#), dengan mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan isteri difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.
- b) Gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan. Perubahan dari gugat cerai dengan alasan cecok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqaq* tidak diperbolehkan.
- c) Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqaq* harus memedomani [Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, setelah itu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengangkat keluarga suami atau isteri atau orang alin sebagai *hakam*. *Hakam* melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar putusan.
- d) Untuk keseragaman, amar putusan cerai dengan alasan *syiqaq* berbunyi :
“Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti)”.

13) *Li'an*

- a) Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat atas alasan suami berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan

pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa suaminya melakukan tidak pidana zina.

- b) Pemeriksaan dan penyelesaian cerai talak atas alasan isteri berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara sebagaimana pada huruf (a) atau dengan cara *li'an* ([Ex Pasal 87 dan 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989](#) [jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006](#) [jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#)).
- c) Syarat formil sumpah *li'an* :
 - (1) Tuduhan isteri berbuat zina tercantum atau dibuat secara kronologis dalam surat gugatan atau permohonan.
 - (2) Isteri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.
 - (3) Sumpah *li'an* dilaksanakan atas perintah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- d) Syarat materiil sumpah *li'an*
 - (1) Suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina terhadap isterinya.
 - (2) Sumpah suami diucapkan dalam sidang Majelis Hakim (Pengadilan) yang dihadiri oleh isteri Pemohon.
 - (3) Sumpah suami dibalas pula dengan sumpah isteri yang disampaikan dalam sidang Pengadilan pula.
 - (4) Sumpah *mula'annah* (saling melaknat) menurut teks sumpah yang sudah ditentukan.
- e) Tata cara sumpah *li'an* diatur dalam [Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam](#) sebagai berikut :
 - (1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “laknat

Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta”.

- (2) Isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut benar”.
 - (3) Tata cara angka (1) dan (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- f) *Li'an* hanya sah jika dilaksanakan di muka persidangan Pengadilan Agama / mahkamah Syari'iyah yang akibat hukumnya mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Hakim harus menjatuhkan putusan sela.
- g) Proses pemeriksaan cerai talak dengan *li'an* adalah :
- (1) Setelah Pemohon dan Termohon melakukan jawab menjawab, dilanjutkan dengan pembuktian.
 - (2) Bila tidak diketemukan alat bukti yang diatur dalam [Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg](#) selain bukti sumpah, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menanyakan kepada suami, apakah akan melakukan sumpah *li'an*.
 - (3) Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan sumpah *li'an*, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memerintahkan suami mengucapkan sumpah *li'an* sebanyak empat kali yang berbunyi : “*Demi Allah saya bersumpah bahwa isteri saya telah berbuat zina*”, dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : “*Saya siap menerima laknat Allah bila saya berdusta*”.
 - (4) Setelah suami disumpah, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menanyakan kepada isteri

apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik).

- (5) Bila isteri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memerintahkan isteri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi : “*Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina*”, dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : “*Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta*”.
- (6) Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat dengan alasan zina berbunyi :
“Menjatuhkan talak ba'in kubra Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti)”.
- h) Amar putusan cerai talak dengan alasan *li'an* berbunyi :
“Menjatuhkan talak ba'in kubra Pemohon (nama bin) terhadap Termohon (nama binti)”.

14) Asal-usul Anak

- a) Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah ([Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI](#)), sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab *li'an*.
- b) Di samping pengingkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).
- c) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam proses penyangkalan dan pengakuan anak, harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

- (1) Suami mengajukan gugatan penyangkalan anak kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat bertempat tinggal.
- (2) Proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara *li'an*.
- (3) Proses *li'an* dimaksud dalam angka (2) dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - (a) Jika anak lahir sebelum masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil hubungan suami isteri sebelum dilakukan perkawinan).
 - (b) Jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dalam kandungan isterinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan isterinya.
- (4) Gugatan penyangkalan anak yang tidak dilakukan dengan acara *li'an*, dilakukan dengan pembuktian biasa.
- (5) Jika Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum dimana anak dilahirkan atau Penggugat berada di luar wilayah hukum dimana anak tersebut dilahirkan atau kelahiran anak tersebut disembunyikan, maka gugatan penyangkalan anak diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah anak dilahirkan.
- (6) Pengakuan anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontensius kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah

dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal.

- (7) Permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat voluntair.
- (8) Permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat kontensius.
- (9) Permohonan dan gugatan pengakuan anak selambat-lambatnya diajukan 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan.
- (10) Untuk keseragaman, amar putusan penyangkalan anak berbunyi :
“Menyatakan anak bernama, umur/lahir, bertempat tinggal di, adalah anak tidak sah dari Penggugat”.
- (11) Untuk keseragaman, amar permohonan pengakuan anak secara voluntair berbunyi :
“Menetapkan anak bernama, umur/lahir, bertempat tinggal, adalah anak sah dari Pemohon nama bin/binti”.
- (12) Untuk keseragaman, amar putusan gugatan pengakuan anak secara kontensius berbunyi :
 - Menyatakan anak bernama, umur/lahir, bertempat tinggal, adalah anak sah Penggugat nama bin/binti
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.
- (13) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut

bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

15) Pemeliharaan dan Nafkah Anak

- a) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak ([Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974](#)). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah *madhiyah* untuk anak).
- b) Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
- c) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
- d) Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf c di atas, harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah telah ditetapkan di bawah asuhan isteri.
- e) Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).
- f) Untuk keseragaman, amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi :

“Menetapkan anak bernama bin/binti, umur tahun/tanggal lahir berada di bawah hadhanah Penggugat”.

- g) Dalam hal hadhanah dimintakan pencabutan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, maka amarnya berbunyi :
- (1) Mencabut hak hadhanah dari Termohon (nama binti).
 - (2) Menetapkan anak bernama bin/binti berada di bawah hadhanah Pemohon (nama bin/binti)

16) Perwalian

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk dengan wasiat oleh orang tua, baik secara tertulis atau lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi atau wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah karena kekuasaan kedua orang tua dicabut.
- b) Dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat / kejaksan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaannya.
- c) Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian ([Pasal 53 ayat \(2\) dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).

- d) Untuk keseragaman, amar putusan pencabutan wali berbunyi :
- (1) Mencabut hak perwalian atas anak bernama bin/binti, umur/lahir dari Tergugat (nama bin/binti)
 - (2) Menetapkan anak bernama bin/binti, umur/lahir di bawah perwalian Penggugat (nama bin/binti).
 - (3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. (..... tulis dengan huruf).

17) Pengangkatan Anak

- a) Pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b) Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Prosedur permohonan dan pemeriksaannya harus memdomani hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada). Permohonan tersebut bersifat *voluntair*.
 - (2) Prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak harus memdomani [Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979](#), [Nomor 6 Tahun 1983](#) dan [Nomor 3 Tahun 2005](#).

- (3) Permohonan tersebut di atas dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam [Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#), [Pasal 5 ayat \(2\) Undang-undang Nomor 112 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia](#), [SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979](#), [Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005](#).
- (4) Untuk keseragaman, amar penetapan pengangkatan anak sebagaimana di atas berbunyi :
“Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama bin/binti, terhadap anak bernama bin/binti, umur...”.
- (5) Salinan penetapan pengangkatan anak tersebut dikirim kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI.

b. Hukum Kewarisan

- 1) Hukum materiil Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad.
- 2) Hukum kewarisan KHI memiliki beberapa asas sebagai berikut :
 - a) Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan atas :
 - (1) [Pasal 174 KHI](#) tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.
 - (2) [Pasal 185 KHI](#) mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak

perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan / anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti.

- (3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b) Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti
- (1) Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada [Pasal 174 KHI](#).
 - (2) Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam [Pasal 185 KHI](#), yaitu ahli waris pengganti / keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam [Pasal 174 KHI](#). Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam [Pasal 174 KHI](#)).
- c) Asas *ijbari*, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris ([Pasal 1023 KUH Perdata](#)).
- d) Asas individual, dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha ([Pasal 189 KHI](#) jo [Pasal 89 Undang-undang Nomor](#)

[56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian](#))

dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan porsi bagian warisan mereka.

- e) Asas keadilan berimbang, dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2 : 1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bilamana suami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dapat disimpangi apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.
- f) Asas waris karena kematian, maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.
- g) Asas hubungan darah yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan *subhat* dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam).
- h) Asas *wasiat wajibah*, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah

Syar'iyah secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan ([Pasal 209 KHI](#)).

- i) Asas egaliter, maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi).
 - j) Asas Retroaktif Terbatas, KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.
- 3) Hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan ([Pasal 210 KHI](#)).
- 4) KHI mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya dalam tiga kelompok sebagai berikut ([Pasal 176 – 182 KHI](#)) :
- a) Kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya).
 - (1) Ayah mendapat 1/6 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat ashabah bila pewaris tidak meninggalkan anak / keturunan ([Pasal 177 KHI jo SEMA Nomor 2 Tahun 1994](#)).
 - (2) Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, seibu), mendapat 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak / keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu).

- (3) Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak / keturunan dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan.
 - (4) Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan dan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan.
 - (5) Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila sendirian, dua orang anak perempuan atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ bagian bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki.
 - (6) Seorang saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah atau seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika saudara (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi)
 - (7) Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewarisi tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.
- b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya.
- (1) Anak laki-laki dan keturunannya.
 - (2) Anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi bersama anak laki-laki.
 - (3) Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah.
 - (4) Kakek dan nenek.
 - (5) Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.
- c) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti.

- (1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan.
- (2) Keturunan dari saudara laki-laki / perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- (3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
- (4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- (5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
- (6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Selain yang disebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.

- 5) Prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi.
 - a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya.
 - b) Ayah menghijab saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman / bibi pihak ayah dan keturunannya.
 - c) Ibu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya.
 - d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.
- 6) Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung ([Pasal 181 dan 182 KHI](#)). Dalam perkembangannya, yurisprudensi MARI

menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung atau saudara seayah, mereka mendapat ashabah secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.

- 7) Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut :
 - a) Kelompok derajat pertama : suami/isteri, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu.
 - b) Kelompok derajat kedua: suami/isteri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu.
 - c) Kelompok derajat ketiga : suami/isteri, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu.
 - d) Kelompok derajat keempat : suami/isteri, paman/bibi dan/atau keturunannya.
- 8) Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat memedomani prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajatnya yang dirumuskan dalam angka (4) di atas.
 - b) Menerapkan prinsip *hijab mahjub* tersebut dalam angka 5 (lima) di atas.
 - c) Perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2 : 1.
 - d) Ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Apabila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.

- e) Bagian ahli waris *dzawil furud* dibagi terlebih dahulu dari ahli waris ashabah.
 - f) Sisa pembagian dari ahli waris *dzawil furud* untuk ahli waris ashabah, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.
 - g) Jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai 1 (satu), maka dilakukan 'aul.
 - h) Jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan *radd*. *Radd* tidak berlaku untuk janda dan duda.
- 9) Contoh-contoh bagian waris sesuai derajat kelompok ahli waris
- a) Ahli waris terdiri dari duda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Duda memperoleh $\frac{1}{4}$, ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa, jika anak hanya terdiri dari anak perempuan dan keturunan dari anak perempuan yang lain, dan diperlukan *radd* atau 'aul, maka dilakukan *radd* atau 'aul.
 - b) Ahli waris terdiri dari janda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Janda memperoleh $\frac{1}{8}$, ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa, jika anak hanya terdiri dari anak perempuan dan keturunan anak perempuan lainnya, dan diperlukan *radd* atau 'aul, maka dilakukan *radd* atau 'aul.
 - c) Ahli waris terdiri dari duda, ayah dan ibu. Duda memperoleh $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$, ayah ashabah. Masalah ini disebut *tsulus baqi* (ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dikeluarkan bagian duda), pembagiannya adalah :
 Duda memperoleh $\frac{1}{2} \times 12 = 6$
 Ibu memperoleh $\frac{1}{3} \times 6$ (sisa) = 2

Ayah memperoleh ashabah = 4

- d) Ahli waris terdiri dari janda, ayah dan ibu. Janda memperoleh $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{3}$, ayah ashabah.

Masalah ini disebut *tsulus baqi* (ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dikeluarkan bagian janda), pembagiannya adalah :

Janda memperoleh $\frac{1}{4} \times 12 = 3$

Ibu memperoleh $\frac{1}{3} \times 9$ (sisa) = 3

Ayah memperoleh ashabah = 6

- e) Ahli waris terdiri dari suami/isteri, ibu dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$ dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus dilakukan '*aul*' dan jika jumlah bagian kurang dari satu, maka harus dilakukan *radd*.
- f) Ahli waris terdiri dari suami/isteri, ibu dan dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$ dan dua orang atau lebih saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus dilakukan '*aul*', jika jumlah bagian lebih kecil dari satu dilakukan *radd*.
- g) Ahli waris terdiri dari suami/isteri, kakek dan nenek pihak ayah, kakek dan nenek pihak ayah mendapat bagian dari ayah, kakek nenek dari pihak ibu mendapat bagian dari pihak ibu.
- h) Ahli waris terdiri dari suami/isteri, kakek dan nenek dari pihak ayah mendapat bagian dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu mendapat bagian dari pihak ibu.

- i) Ahli waris terdiri dari suami/isteri, paman/bibi pihak ayah dan ibu dan/atau keturunannya, isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika suami memperoleh $\frac{1}{2}$, paman/bibi daripihak ayah dan/atau keturunannya memperoleh bagian ayah, paman/bibi dari pihak ibu dan/atau keturunannya memperoleh bagian ibu.
- 10) Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan.

Contoh :

A (suami) dan B (isteri) memiliki anak C, D (laki-laki) dan E (perempuan). A meninggal dunia tahun 1955. B meninggal dunia tahun 1960. D meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan 3 orang anak F, G (laki-laki) dan H (perempuan). Pembagian warisnya : Ahli waris A adalah B, C, D dan E. Ahli waris B adalah C, D dan E. Ahli waris D adalah F, G (laki-laki) dan H (perempuan). Maka amar putusannya harus berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;
2. Menetapkan ahli waris A adalah B, C, D dan E;
3. Menetapkan harta warisan A adalah X
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris A adalah sebagai berikut :
 - 4.1 B memperoleh $\frac{1}{8} \times X$;
 - 4.2 C memperoleh $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$;
 - 4.3 D memperoleh $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$;
 - 4.4 E memperoleh $\frac{1}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$;
5. Menetapkan ahli waris B adalah C, D dan E;
6. Menetapkan harta warisan B adalah Y;
7. Menetapkan bagian ahli waris B adalah sebagai berikut:
 - 7.1 C memperoleh $\frac{2}{5} \times Y$;
 - 7.2 D memperoleh $\frac{2}{5} \times Y$;

- 7.3 E memperoleh $\frac{1}{5} \times Y$;
8. Menetapkan ahli waris D adalah F, G dan H;
 9. Menetapkan harta warisan D adalah N;
 10. Menetapkan bagian ahli waris D adalah sebagai berikut:
 - 10.1 F memperoleh $\frac{2}{5} \times N$;
 - 10.2 G memperoleh $\frac{2}{5} \times N$;
 - 10.3 H memperoleh $\frac{1}{5} \times N$;
 11. Memerintahkan Tergugat dst.

c. Wasiat dan Hibah

- 1) Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabarru* (perbuatan baik). Wasiat dan hibah termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang.
- 2) Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat dan hibah ([Pasal 229 KHI](#)).
- 3) Dalam hal sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memedomani beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - a) Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura), dan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat

Tergugat, bila objek sengketa berupa benda bergerak (untuk wilayah luar Jawa dan Madura).

- b) Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius.
- c) Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi 1/3 bagian dari harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

d. Wakaf

- 1) Wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat.
- 2) Wakaf terdiri dari wakaf benda tidak bergerak (yang diatur dalam [Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) jo [Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006](#)) dan wakaf benda bergerak (wakaf tunai) berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan bermotor dan hak-hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dalam perundang-undangan yang berlaku ([Pasal 16 dan 28 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#)).
- 3) Benda-benda wakaf sering dijumpai tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan bahkan tidak jarang benda wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (*nadzir*) tanpa prosedur hukum, dan bahkan dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak terlepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada sebelum diundangkannya [Undang-undang No. 41 Tahun 2004](#),

bahkan tidak kalah pentingnya adalah akibat subjek hukumnya yang tidak bertanggung jawab.

- 4) Sengketa mengenai wakaf dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut :
 - a) Antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan nadzir yang mengelola harta wakaf, dalam sengketa mengenai sah tidaknya wakaf.
 - b) Antara si *Wakif* dengan *nadzir* dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dimana *nadzir* melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya atau karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.
 - c) Antara *nadzir* dan *wakif* atau keluarga *wakif* dalam hal *wakif*/keluarga *wakif* yang menguasai kembali harta wakaf.
 - d) Antara masyarakat dengan *nadzir*, karena *nadzir* dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.
 - e) Antara para *nadzir* karena sengketa kewenangan *nadzir*, mengenai siapa yang berhak mengelola harta wakaf.
 - f) Antara *nadzir* dengan Badan Wakaf Indonesia, dalam hal sengketa sah tidaknya surat keputusan Badan Wakaf Indonesia tentang penggantian *nadzir*.
 - g) Antara *nadzir* dengan pengawas wakaf.
 - h) Gugatan sengketa wakaf tersebut dalam huruf (d) dapat diajukan oleh perorangan atau oleh kelompok (*class action*).
- 5) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa sengketa wakaf harus berupaya seteliti mungkin memetakan fakta-fakta hukum secara kronologis dan dalam pembuktian tidak hanya sekedar menilai bukti formil, akan tetapi berupaya untuk menemukan bukti kebenaran

materiil, agar kepentingan umum tidak dirugikan oleh kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.

e. Ekonomi Syariah

- 1) Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.
- 2) Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional adalah *ridha* (kebebasan berkontrak), *ta'awun*, bebas riba, bebas *gharar*, bebas *tadlis*, bebas *maisir*, objek yang halal dan amanah.
- 3) Ekonomi syariah antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah dan bisnis syariah.
- 4) Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara :
 - a) Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi.
 - b) Pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang.
 - c) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.

f. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

- 1) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 2) Infaq dan shadaqah adalah pemberian harta dari seseorang yang beragama Islam, badan hukum atau lembaga sosial Islam kepada mustahik guna kepentingan tertentu dengan mengharapkan ridha Allah.
- 3) Sengketa Zakat, Infaq dan Shadaqah dimungkinkan antara lain :
 - a) Orang-orang yang berzakat, berinfaq dan bershadaqah dengan Badan Amil Zakat.
 - b) Pejabat yang berwenang mengawasa zakat, infaq dan shadaqah dengan Badan Amil Zakat.
 - c) Mustahik dengan Badan Amil Zakat.
 - d) Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Amil Zakat dalam hal diketahui adanya penyalahgunaan harta zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat. Dalam kasus terakhir ini dimungkinkan adanya *class action*.

g. Sengketa Kewenangan Mengadili

- 1) Dalam menangani sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata berpedoman pada [Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1996](#) sebagai berikut :
 - a) Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi jika :
 - (1) Dua Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama, atau
 - (2) Dua Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama.
 - b) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

- (1) Antara Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dengan lingkungan peradilan yang lain.
 - (2) Antara Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang berbeda wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agamanya.
 - (3) Antara Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Pengadilan Tinggi Agama yang lain atau antara Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan yang lain.
- c) Dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama :
- (1) Pihak berperkara, atau dalam hal tidak diajukan oleh pihak berperkara, Ketua Pengadilan karena jabatannya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili;
 - (2) Apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau diajukan oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya, maka Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk "PENETAPAN", sampai sengketa kewenangan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;
 - (3) Pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama;
 - (4) Pengadilan lain yang menerima salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut, harus

menunda pemeriksaan perkara dimaksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

- d) Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
 - e) Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, termasuk di dalamnya untuk biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung.
 - f) Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- 2) Proses pengajuan permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) Pemohon membayar biaya perkara sengketa kewenangan mengadili sejumlah biaya perkara kasasi yang berlaku dan dikirim melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung.
 - b) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah membuat akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan mendaftarkannya dalam register permohonan sengketa kewenangan mengadili.
 - c) Pemohon harus membuat alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pembuatan akta permohonan sengketa kewenangan.
 - d) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menghentikan pemeriksaan perkara tersebut dengan

putusan sela setelah menerima permohonan sengketa kewenangan mengadili dari pihak berperkara.

- e) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengirimkan berkas perkara sengketa kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung yang terdiri dari :
 - (1) Akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan alasan-alasannya.
 - (2) Surat pemberitahuan akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan alasannya kepada badan peradilan lainnya yang terkait.
 - (3) Berkas perkara (Bundel A) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - (4) Bukti pengiriman biaya perkara sengketa kewenangan mengadili.
 - f) Pihak lawan berhak mengajukan jawaban disertai pendapat dan alasan-alasannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan sengketa kewenangan mengadili melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - g) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengirimkan jawaban serta alasan-alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung.
- 3) Jika permohonan sengketa kewenangan mengadili diajukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a) Membuat akta permohonan sengketa kewenangan mengadili disertai alasan-alasannya, selanjutnya mengirimkan salinan akta permohonan tersebut kepada lingkungan pengadilan lain yang terkait sebagai pemberitahuan.
 - b) Mengirimkan berkas perkara permohonan sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung, berisi:

- (1) Akta dan alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili.
- (2) Surat pemberitahuan adanya sengketa kewenangan mengadili dan alasannya kepada badan peradilan lainnya yang terkait.
- (3) Berkas perkara (Bundel A) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Tanpa biaya perkara.

h. Itsbat Rukyatul Hilal

- 1) Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.
- 2) Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.
- 3) Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.
- 4) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut (**Penetapan MARI Nomor : KMA/095/X/2006**).
- 5) Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal
- 6) Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.
- 7) Setelah Hakim memeriksa orang yang melihat hilal dan berpendapat bahwa kesaksiannya memenuhi syarat, maka Hakim tersebut memerintahkan orang tersebut untuk mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :

“Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan ... tahun ini”.

Selanjutnya Hakim menetapkan / mengitsbatkan kesaksian rukyat hilal tersebut.

- 8) Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara / DIPA.
- 9) Penetapan / itsbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama setempat).
- 10) Demi kelancaran kegiatan tersebut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah agar berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama setempat dan Panitera atau petugas yang ditunjuk agar mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al-Qur’an dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

A. Contoh Formulir

Lampiran 1

BERITA ACARA TENTANG PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR (Pasal 1405 KUH Perdata)

BERITA ACARA

NO. ... /Pdt.P/2007/PA. ...

Pada hari ini, tanggal atas permintaan dari, bertempat tinggal di, saya, Jurusita Pengadilan Agama dengan disertai 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1). dan 2)., keduanya bertempat tinggal di, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama No. tanggal, telah melakukan exploit (penawaran pembayaran) kepada **B**, bertempat tinggal di..... / di tempat kediamannya, di sana saya bertemu dengan ia sendiri, hendak menawarkan / menyerahkan uang sejumlah Rp. yang terdiri dari uang kertas Rp., uang kertas Rp. (dst.).

Atas hal tersebut **B** menjawab sebagai berikut :

.....

Oleh karena **B** menolak untuk menerima uang sebanyak Rp. yang hendak diserahkan tersebut, maka saya, Jurusita tersebut, di hadapan saksi-saksi telah membuat berita acara ini, yang saya dan saksi-saksi tanda tangani, baik asli maupun salinannya.

Saya telah memperingatkan pula segala akibat dari penolakan pembayaran tersebut kepada **B**, begitu pula mengenai biaya exploit ini.

Salinan berita acara ini telah saya serahkan kepada **B**.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya,
Jurusita dan saksi-saksi tersebut serta berpiutang **B**.

Berpiutang,

.....

Jurusita tersebut,

.....

Saksi-saksi,

1.

2.

**BERITA ACARA PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN
PENYIMPANAN / KONSIGNASI DI KAS KEPANITERAAN**

BERITA ACARA

NO. ... /Pdt.P/2007/PA. ...

Pada hari ini, tanggal atas permintaan **A**, bertempat tinggal di, saya **X**, Jurusita Pengadilan Agama telah melakukan eksploit (penawaran pembayaran) kepada **B**, bertempat tinggal di / di tempat kediamannya dan berbicara dengan **B** sendiri serta memberitahukan bahwa oleh karena **B** menurut berita acara tanggal (Formulir 1) telah menolak untuk menerima dari saya **X**, Jurusita, di hadapan saksi-saksi tersebut uang sejumlah Rp. yang hendak diserahkan atas nama **A** tersebut untuk melunasi piutang yang disebutkan dalam berita acara tersebut.

A tersebut hendak menitipkan uang sejumlah Rp. pada hari tanggal jam ke kas Kepaniteraan Pengadilan Agama untuk disimpan dalam kas penyimpanan sebagai uang konsignasi.

Selanjutnya saya memerintahkan kepada **B** tersebut untuk datang menghadap pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut di atas untuk menerima uang itu ataupun untuk menghadiri penyimpanan / konsignasi uang tersebut.

Salinan berita acara ini telah saya serahkan kepada **B** tersebut.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya, Jurusita dan saksi-saksi tersebut serta berpiutang **B**.

Berpiutang,

.....

Jurusita tersebut,

.....

Saksi-saksi,

1.

2.

BERITA ACARA PENYIMPANAN KONSIGNASI

BERITA ACARA

NO. ... /Pdt.P/2007/PA. ...

Pada hari ini, tanggal jam atas permintaan dari **A**, bertempat tinggal di, saya **X**, Jurusita Pengadilan Agama bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1). dan 2)., keduanya bertempat tinggal di, telah menghadap Panitera Pengadilan Agama

Telah hadir pula **B** (kalau hadir), bertempat tinggal di kepada Panitera Pengadilan Agama, di atas permintaan **A** tersebut untuk melunasi utangnya kepada **B**, telah saya serahkan uang sejumlah Rp., yang terdiri dari :

- Uang kertas pecahan Rp. sebanyak (.....) lembar,
- Uang kertas pecahan Rp. sebanyak (.....) lembar,

yang telah ditolak lagi oleh **B**.

Uang sejumlah Rp. (.....), saya **X** Jurusita serahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk disimpan sebagai uang titipan / konsignasi.

Demikianlah dibuat berita acara konsignasi ini dengan disaksikan oleh saksi-saksi tersebut serta ditandatangani baik asli maupun salinannya, oleh Jurusita, Panitera Pengadilan Agama dan salinan berita acara telah diserahkan kepada **B**.

Panitera,

Jurusita,

.....

.....

Saksi-saksi,

1.

2.

PUTUSAN SELA PENGGABUNGAN PIHAK KETIGA (VOEGING)

Berita Acara

(lanjutan)

Persidangan Pengadilan Agama di yang mengadili perkara perdata yang dilangsungkan pada hari tanggal dalam perkara antara :

1.

Bila intervensi memihak kepada Penggugat :

Penggugat menjadi Tergugat I

Pihak ketiga menjadi Penggugat II

Melawan

Tergugat (Tergugat asal)

Dapat juga dalam hal pihak ketiga bergabung dengan Penggugat, maka posisi pihak berperkara akan berubah :

Posisi perkara semula :

Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi :

Penggugat dan Pihak ketiga melawan Tergugat

Dalam hal pihak ketiga bergabung dengan Tergugat, maka posisi pihak yang berperkara akan berubah.

Posisi perkara semula :

Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi :

Penggugat melawan Tergugat dan Pihak Ketiga.

2.

Bila intervensi memihak kepada Tergugat :

Penggugat asal

Melawan

Tergugat menjadi Tergugat I

Pihak ketiga menjadi Tergugat II

Susunan persidangan :

Sama dengan susunan persidangan yang lalu.

Sesudah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka dipanggil masuk kedua belah pihak berperkara dan pihak ketiga yang akan bergabung, agar memasuki ruang persidangan Pengadilan.

Atas pernyataan Ketua, para pihak berperkara pada pokoknya tetap berpegang pada apa yang mereka utarakan di dalam persidangan yang lalu.

Pengadilan menjelaskan bahwa dalam persidangan yang lalu, telah menghadap pihak ketiga yang bernama XX mengaku bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, yang ternyata oleh para pihak, XX telah dikenal, mengajukan tuntutan agar diperkenankan bergabung sebagai pihak ketiga untuk menyertai Tergugat (bisa juga bergabung untuk menyertai Penggugat) dengan menyatakan pihak ketiga tersebut sangat berkepentingan dengan objek yang dipersengketakan.

Pihak ketiga tersebut membenarkan apa yang dikemukakan oleh Pengadilan, dan memohon agar segera ditetapkan sebagai pihak dalam perkara di antara kedua belah pihak berperkara.

Atas pernyataan Ketua para pihak berperkara menyatakan tidak keberatan, dan karenanya setelah Pengadilan bermusyawarah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

NO. ... /Pdt.P/20...../PA. ...

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

A.

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Penggugat / Tergugat I

Melawan

B.

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Tergugat (Tergugat asal).

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Telah memperhatikan pula Pasal 130 HIR / 154 RBg;

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dengan Nomor/Pdt/....., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya salin gugatan Penggugat secara lengkap

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa lebih lanjut, sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara kedua belah pihak, Pengadilan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kehendak pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara untuk menyertai Tergugat melawan pihak Penggugat dengan tuntutan yang berbunyi :

Salin tuntutan pihak ketiga secara lengkap

Bahwa kedua pihak berperkara menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, namun Pengadilan terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan pihak ketiga itu dapat dikabulkan atau tidak;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud pihak ketiga untuk bergabung tersebut dengan menyertai pihak Tergugat adalah semata-mata merupakan inisiatif pihak ketiga sendiri, namun untuk dapatnya pihak ketiga itu bergabung adalah mutlak merupakan wewenang Pengadilan karena jabatannya, untuk dapat mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang disebutkan dalam tuntutannya yang dikutip selengkapnya dalam tentang duduknya perkara, dan dengan memperhatikan pendapat para pihak berperkara, Pengadilan menyatakan dapat mengabulkan

pihak ketiga tersebut sebagai pihak dengan bergabung pada pihak Tergugat melawan Penggugat;

Menimbang, dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula antara Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat dan pihak ketiga.

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat dikabulkan;
- Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat asal berubah menjadi Tergugat I (apabila pihak ketiga memihak kepada Tergugat. Apabila pihak ketiga memihak kepada Penggugat maka Penggugat menjadi Tergugat I, pihak ketiga menjadi Penggugat II, dan Tergugat sebagai Tergugat asal).
- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian

Hakim Anggota

.....
.....

Ketua Majelis

.....

Panitera Pengganti

.....

Setelah pembacaan putusan sela dimaksud, maka Pengadilan kemudian menyatakan persidangan perkara ini akan ditunda, dan pada persidangan yang akan datang tersebut Pengadilan akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi tuntutan dari pihak ketiga tersebut baik secara lisan maupun tertulis.

Kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditunda sampai hari tanggal dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan diucapkan, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditutup.

Demikian

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

**PUTUSAN SELA PENGGABUNGAN PIHAK KETIGA
(TUSSENKOMST)**

**Berita Acara
(lanjutan)**

Persidangan Pengadilan Agama di yang mengadili perkara perdata yang dilangsungkan pada hari tanggal dalam perkara antara :

Penggugat menjadi Terlawan I

Tergugat menjadi Terlawan II

Melawan

Pihak ketiga menjadi Pelawan

Dalam hal pihak ketiga menuntut Penggugat dan Tergugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Posisi perkara semula:

Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi :

Penggugat melawan Tergugat

Dan

Pihak ketiga melawan Penggugat dan Tergugat.

Susunan persidangan :

Sama dengan susunan persidangan yang lalu.

Sesudah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka dipanggil masuk kedua pihak berperkara dan pihak ketiga yang akan bergabung agar memasuki ruang persidangan Pengadilan.

Atas pertanyaan Ketua, para pihak berperkara pada pokoknya tetap berpegang pada apa yang mereka utarakan di dalam persidangan yang lalu.

Pengadilan menjelaskan bahwa dalam persidangan yang lalu, telah menghadap pihak ketiga yang bernama XX mengaku bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, yang ternyata oleh para pihak, XX telah dikenal, mengajukan tuntutan agar diperkenankan bergabung sebagai pihak ketiga untuk menyertai Tergugat (bisa juga bergabung untuk menyertai Penggugat) dengan menyatakan pihak ketiga tersebut sangat berkepentingan dengan objek yang dipersengketakan.

Pihak ketiga tersebut membenarkan apa yang dikemukakan oleh Pengadilan, dan memohon agar segera ditetapkan sebagai pihak dalam perkara melawan Penggugat dan Tergugat.

Atas pertanyaan Ketua para pihak berperkara menyatakan tidak keberatan, dan karenanya setelah majelis bermusyawarah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

Nomor : /Pdt/20.../.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

A.

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Penggugat / Terlawan I, Tergugat / Terlawan II.

Melawan

B.

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Pelawan.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Telah memperhatikan pula Pasal 130 HIR / 154 RBg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dengan Nomor/Pdt/....., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya salin gugatan Penggugat secara lengkap

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa lebih lanjut, sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara kedua belah pihak, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kehendak pihak

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

ketiga untuk bergabung dalam perkara untuk bergabung dalam perkara untuk menyertai Tergugat melawan pihak Penggugat dengan tuntutan yang berbunyi :

Salin tuntutan pihak ketiga secara lengkap

Bahwa kedua pihak berperkara menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, akan tetapi para pihak berpendapat tentang materi tuntutan Pihak Ketiga akan dijawab dalam pembahasan pokok perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat, dengan menempatkan dirinya sendiri untuk melawan Penggugat dan Tergugat adalah semata-mata merupakan inisiatif pihak ketiga sendiri, namun untuk dapatnya pihak ketiga itu bergabung adalah mutlak merupakan wewenang Pengadilan karena jabatannya, untuk dapat mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang disebutkan dalam tuntutannya yang dikutip selengkapnya dalam tentang duduknya perkara, dan dengan memperhatikan pendapat para pihak berperkara, Pengadilan menyatakan dapat mengabulkan pihak ketiga tersebut untuk bergabung dengan posisi pihak ketiga melawan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula hanya Penggugat melawan Tergugat saja, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat dan pihak ketiga melawan Penggugat dan Tergugat.

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
- Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai pihak Pelawan melawan Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan pula perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetapi diperiksa dan diadili.

- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Setelah pembacaan putusan sela dimaksud, maka majelis kemudian menyatakan persidangan perkara ini akan ditunda, dan pada persidangan yang akan datang tersebut Pengadilan akan memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk menyampaikan replik dan kepada Tergugat II untuk menanggapi gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I.

Kemudian majelis menyatakan bahwa persidangan ini ditunda sampai pada hari tanggal dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan diucapkan, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditutup.

Demikian

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

**PUTUSAN SELA PENARIKAN PIHAK KETIGA OLEH SALAH SATU
PIHAK BERPERKARA (VRIJWARING)**

**Berita Acara
(lanjutan)**

Persidangan Pengadilan Agama di yang mengadili perkara perdata yang dilangsungkan pada hari tanggal dalam perkara antara :

Penggugat menjadi Terlawan I

Tergugat menjadi Terlawan II

Melawan

Pihak ketiga sebagai Tergugat II

Dalam hal Penggugat dan Tergugat menghendaki Pihak Ketiga ditarik sebagai pihak akan berubah

Posisi perkara semula:

Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi :

Penggugat dan Pihak ketiga melawan Tergugat

Atau

Penggugat melawan Tergugat dan Pihak ketiga.

Susunan persidangan :

Sama dengan susunan persidangan yang lalu.

Sesudah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka dipanggil masuk kedua pihak berperkara dan pihak ketiga yang akan ditarik sebagai pihak, agar memasuki ruang persidangan Pengadilan.

Atas pertanyaan Ketua, para pihak berperkara pada pokoknya tetap berpegang pada apa yang mereka utarakan di dalam persidangan yang lalu.

Ketua menjelaskan bahwa dalam persidangan yang lalu, pihak Penggugat setelah menerima jawaban Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menarik pihak ketiga, supaya dijadikan sebagai Tergugat II, dengan alasan objek perkara ini sangat berkaitan erat dengan pihak ketiga, sehingga tanpa adanya pihak ketiga perkara ini tidak selesai secara tuntas.

Atas pertanyaan Ketua, pihak ketiga tersebut dapat mengerti akan maksud untuk dijadikannya sebagai pihak, dan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan, serta menjelaskan identitas dirinya bernama bertempat tinggal kecamatan Kota / Kabupaten

Karena para pihak tidak lagi mengemukakan pendapat tentang akan ditariknya pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat, maka Ketua setelah bermusyawarah, kemudian menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

Nomor : /Pdt/20.../.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Penggugat menjadi Terlawan I

Tergugat menjadi Terlawan II

Melawan

Tergugat I / Pihak Ketiga sebagai Tergugat II

A.

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Penggugat / Terlawan I, Tergugat / Terlawan II.

Melawan

B.

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Pelawan.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Telah memperhatikan pula Pasal 130 HIR / 154 RBg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dengan Nomor/Pdt/....., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Selanjutnya salin gugatan Penggugat secara lengkap

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Salin jawaban Tergugat secara lengkap

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat sebelum mengajukan replik untuk memberi tanggapan atas jawaban Tergugat itu mohon agar Pengadilan menarik pihak ketiga yang bernama XX untuk dijadikan sebagai pihak berperkara dalam hal ini sebagai Tergugat II.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan akan maksud Penggugat untuk menarik pihak ketiga yang bernama XX tersebut untuk dijadikan sebagai Tergugat II.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Penggugat menarik pihak ketiga untuk dijadikan pihak berperkara dan untuk dijadikan Tergugat II, adalah pihak ketiga tersebut memiliki hubungan hukum yang erat dengan objek yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk menarik XX sebagai pihak, yaitu dijadikan sebagai Tergugat II, bersama-sama dengan Tergugat asal sebagai Tergugat I, adalah semata-mata merupakan inisiatif para pihak berperkara, namun untuk dapatnya pihak ketiga itu ditarik sebagai salah satu pihak adalah mutlak merupakan wewenang majelis karena jabatannya, untuk dapat mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang disebutkan dalam jawaban dari Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menjaga kepentingan hukum para pihak dikemudian hari, maka permohonan Penggugat untuk menarik pihak ketiga tersebut dapat dinyatakan beralasan, sehingga karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula hanya Penggugat melawan Tergugat saja, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat XX.

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menarik pihak ketiga untuk dijadikan sebagai Tergugat II dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat.
- Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II, sedangkan Tergugat asal berubah menjadi Tergugat I.
- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Setelah pembacaan putusan sela dimaksud, maka Ketua kemudian menyatakan persidangan perkara ini akan ditunda, dan pada persidangan yang akan datang tersebut majelis akan memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk

menyampaikan replik dan kepada Tergugat II untuk menanggapi gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I.

Kemudian Ketua menyatakan bahwa persidangan ini ditunda sampai pada hari tanggal dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan diucapkan, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditutup.

Demikian

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

PUTUSAN SELA SUMPAAH SUPPLETOIR

Berita Acara

Persidangan Pengadilan Agama di yang mengadili perkara perdata yang dilangsungkan pada hari tanggal dalam perkara antara :

A.

..... Sebagai Penggugat

Melawan

B.

..... Sebagai Tergugat

Susunan persidangan :

Sama dengan susunan persidangan yang lalu.

Sesudah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kedua pihak berperkara dipanggil supaya memasuki ruang persidangan Pengadilan.

Atas pertanyaan Pengadilan kedua pihak berperkara menyatakan tetap pada pendiriannya yang telah dinyatakan dalam persidangan yang lalu dan tidak ada hal-hal lain lagi yang disampaikan dalam persidangan ini :

Pengadilan kemudian menyatakan kepada pihak berperkara, bahwa berdasarkan hasil-hasil persidangan yang lalu, Pengadilan karena jabatannya mempunyai alasan akan menjatuhkan putusan sela, kemudian sesudah bermusyawarah, dibacakanlah putusan sela itu sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

Nomor : /Pdt/20.../.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

A.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

B.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Telah memperhatikan pula Pasal 130 HIR / 154 RBg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dengan Nomor/Pdt/....., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya salin gugatan Penggugat secara lengkap

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan seorang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, sebagai saksi menerangkan :
.....
.....
.....;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan juga seorang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, sebagai saksi menerangkan :
.....
.....
.....;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat-alat bukti lainnya, selain saksi-saksi sebagai tersebut di atas;

Bahwa karenanya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan dapat memutuskan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka wajiblah Penggugat membuktikan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut secara rinci dan jelas dapat mengemukakan fakta-fakta kejadian adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada saat kejadian itu saksi turut hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi saja, namun kesaksian dari saksi Tergugat itu sama sekali tidak dapat menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebab saksi memang tidak pernah menyaksikan, hanya pernah mendengar kejadian itu dari Tergugat saja.

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas dibenarkan oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan hanya dengan satu alat bukti saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat, menurut Pengadilan sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Pengadilan karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan, dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

..... Teks Sumpah

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas.
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian

Hakim Anggota

.....

.....

Ketua Majelis

.....

Panitera Pengganti

.....

Setelah pembacaan putusan sela dimaksud, maka Pengadilan menyatakan sumpah tambahan yang rumusannya seperti tersebut di atas pelaksanaannya akan dilaksanakan pada persidangan yang akan datang.

Kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditunda sampai pada hari tanggal untuk penyelenggaraan pengucapan sumpah.

Setelah penundaan diucapkan, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditutup.

Demikian

Panitera Pengganti

.....

Ketua Majelis

.....

**PUTUSAN AKHIR PERIHAL SUMPAH PELENGKAP ATAU
SUPPLETOIRED**

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/...../ PA.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

..... bertempat tinggal di

Pekerjaan

sebagai Penggugat;

Lawan

..... bertempat tinggal di

Pekerjaan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal
Nomor : yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, baha Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 155 HIR/182 RBg;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan tersebut di atas;
- Menghukum Tergugat untuk;
- Menghukum pula Tergugat untuk;
- Menghukum Tergugat pula untuk membayar biaya perkara yang hingga dirancang sebesar Rp. (.....);

Demikian diputuskan pada hari tanggal..... oleh kami sebagai Hakim Ketua dan dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama,
tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah pembacaan putusan sela dimaksud, maka Pengadilan menyatakan sumpah tambahan yang rumusannya seperti tersebut di atas pelaksanaannya akan dilaksanakan pada persidangan yang akan datang.

Kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditunda sampai pada hari tanggal untuk penyelenggaraan pengucapan sumpah.

Setelah penundaan diucapkan, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditutup.

Demikian

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

**PUTUSAN AKHIR, SETELAH PUTUSAN SELA, PERIHAL SUMPAH
PELENGKAP (SUPPLETOIRED) YANG DILAKUKAN OLEH
PENGGUGAT (Pasal 156 HIR / 183 RBg)**

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/...../ PA.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Penggugat;
Lawan
..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal
Nomor : yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 155 HIR/182 RBg;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan tersebut di atas;
- Menghukum Tergugat untuk;
- Menghukum pula Tergugat untuk;
- Menghukum Tergugat pula untuk membayar biaya perkara yang hingga dirancang sebesar Rp. (.....);

Demikian diputuskan pada hari tanggal..... oleh kami sebagai Hakim Ketua dan dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama,
tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

**PUTUSAN AKHIR, SETELAH PUTUSAN SELA, PERIHAL SUMPAH
PELENGKAP (SUPPLETOIRED) YANG DITOLAK OLEH
PENGGUGAT (Pasal 156 HIR / 183 RBg)**

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/...../ PA.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Penggugat;

Lawan

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal
Nomor : yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menolak untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut di atas karena tidak terbukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan akan Pasal 156 HIR/183 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak gugatan tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. (.....);

Demikian diputuskan pada hari tanggal..... oleh kami sebagai Hakim Ketua dan dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama, tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

.....

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN SELA SUMPAH DECISOIR

Berita Acara

Persidangan Pengadilan Agama di yang mengadili perkara perdata yang dilangsungkan pada hari tanggal dalam perkara antara :

A.

..... Sebagai Penggugat

Melawan

B.

..... Sebagai Tergugat

Susunan persidangan :

Sama dengan susunan persidangan yang lalu.

Sesudah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kedua pihak berperkara dipanggil supaya memasuki ruang persidangan Pengadilan.

Atas pertanyaan Pengadilan kedua pihak berperkara menyatakan pihak berperkara saat ini tidak dapat mengajukan bukti-bukti apapun, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan, karena Tergugat tetap membantah agar Tergugat diperintahkan mengucapkan sumpah pemutus dan untuk itu Penggugat menyerahkan rumusan lafal sumpah kepada Pengadilan.

Sesudah Pengadilan bermusyawarah, Pengadilan menyatakan dapat menyetujui permohonan Penggugat itu untuk menyelesaikan sengketa ini dengan sumpah pemutus, dan atas pertanyaan Pengadilan pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah seperti rumusan yang diajukan oleh Penggugat.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Pengadilan sesudah bermusyawarah kembali, kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sela yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

Nomor : /Pdt/20.../.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

A.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

B.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Telah memperhatikan pula Pasal 130 HIR / 154 RBg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dengan Nomor/Pdt/....., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya salin gugatan Penggugat secara lengkap

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama XX, semula adalah pemilik barang yang merupakan objek sengketa, yang keterangannya telah dinyatakan dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang selengkapnya dinyatakan tertera dalam berita acara persidangan yang selengkapnya dinyatakan tertera dalam tentang duduknya perkara.

Bahwa, bahwa XX sebagai saksi dari Penggugat menerangkan, objek yang dipersengketakan semula adalah milik pribadi dari saksi, yang telah dijual kepada para pihak berperkara, akan tetapi saksi tidak tahu yang sebenarnya bertindak sebagai pembeli karena kedua pihak ini datang dan menawar bersama-sama, apakah mereka berdua selaku pihak pembeli bersama atau bertindak sendiri-sendiri, saksi tidak tahu secara pasti;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat-alat bukti lainnya, karena yang mengetahui tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hanya saksi tersebut di atas;

Bahw pihak Tergugat juga mengemukakan tidak mempunyai saksi atau alat bukti lainnya untuk membuktikan bantahannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi XX yang diajukan oleh Penggugat menerangkan, bahwa objek yang dipersengketakan dalam perkara ini memang semula milik pribadi dari saksi, yang telah dijual kepada para pihak berperkara, akan tetapi saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pembeli, karena kedua pihak ini datang dan menawar bersama-sama, sehingga apa mereka selaku pihak pembeli bersama atau bertindak sendiri-sendiri saksi tidak mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian XX sebagai pemilik awal objek sengketa tidak dapat menjelaskan siapakah yang bertindak sebagai pembeli, dan kedua belah pihak tidak dapat pula mengajukan alat bukti lainnya maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pihak Penggugat agar perkara ini diselesaikan dengan sumpah pemutus yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH SAYALAH YANG BERTINDAK
SEBAGAI PEMBELI BARANG-BARANG PERABOTAN RUMAH
TANGGA YANG MENJADI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI.

Menimbang, bahwa Pengadilan menetapkan pula, bahwa Tergugat diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sebagai tersebut di atas;

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menetapkan, memerintahkan pada pihak Tergugat untuk mengucapkan sumpah pemutus dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas.
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian;

Hakim Anggota

.....

.....

Ketua Majelis

.....

Panitera Pengganti

.....

Setelah pembacaan putusan sela dimaksud, maka Pengadilan menyatakan sumpah decisoir yang rumusannya seperti tersebut di atas pelaksanaannya akan dilaksanakan pada persidangan yang akan datang.

Kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditunda sampai pada hari tanggal

Setelah penundaan diucapkan, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditutup.

Demikian

Panitera Pengganti

.....

Ketua Majelis

.....

**PUTUSAN AKHIR, SETELAH PUTUSAN SELA, PERIHAL SUMPAH
PEMUTUS (DECISOIR) YANG DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT
DAN PENGGUGAT MELAKUKAN SUMPAH TERSEBUT**

(Pasal 156 HIR / 183 RBg)

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/...../ PA.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Penggugat;

LAWAN

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal

Nomor : yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak untuk mengucapkan sumpah tersebut dan selanjutnya mengembalikan sumpah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tersebut, telah mengucapkan sumpah itu di sidang dengan hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal ini bersandar pada apa yang telah dinyatakan dan dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menolak untuk mengucapkan sumpah tersebut, dan selanjutnya mengembalikan sumpah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah dinyatakan “litis decisoir” itu, maka gugatan tersebut harus dianggap beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, akan Pasal 156 HIR/183 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan tersebut;

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. (.....);

Demikian diputuskan pada hari tanggal..... oleh kami sebagai Hakim Ketua dan dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama, tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

.....

2.

Panitera Pengganti,

.....

**PUTUSAN AKHIR SETELAH PUTUSAN SELA, PERIHAL SUMPAAH
PEMUTUS (DECISOIR) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT
(Pasal 156 HIR / 183 RBg)**

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/...../ PA.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Penggugat;

LAWAN

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal
Nomor : yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tersebut dan selanjutnya di sidang dengan hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal ini bersandar pada apa yang telah dinyatakan dan dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengucapkan sumpah yang telah dinyatakan “litis decisoir” itu, maka gugatan tersebut harus dianggap tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, akan Pasal 156 HIR/183 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak gugatan tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. (.....);

Demikian diputuskan pada hari tanggal..... oleh kami sebagai Hakim Ketua dan dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama,
tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

.....

2.

Panitera Pengganti,

.....

**PUTUSAN TERAKHIR SETELAH PUTUSAN SELA PERIHAL
SUMPAH PEMUTUS (DECISOIR) YANG DITOLAK OLEH
TERGUGAT**

(Pasal 156 HIR / 183 RBg)

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/...../ PA.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Penggugat;

LAWAN

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal
Nomor : yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal ini bersandar pada apa yang telah dinyatakan dan dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menolak untuk mengucapkan sumpah yang telah dinyatakan “litis decisoir” itu, maka gugatan tersebut harus dianggap beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, akan Pasal 156 HIR/183 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan tersebut;
- Menghukum Tergugat
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. (.....);

Demikian diputuskan pada hari tanggal..... oleh kami sebagai Hakim Ketua dan dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama, tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

.....

2.

Panitera Pengganti,

.....

**PUTUSAN AKHIR SETELAH PUTUSAN SELA PERIHAL SUMPAH
PEMUTUS (DECISOIR) YANG DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT
DAN PENGGUGAT TIDAK BERSEDIA MENGUCAPKAN SUMPAH
TERSEBUT**

(Pasal 156 HIR / 183 RBg)

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/...../ PA.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Penggugat;

LAWAN

..... bertempat tinggal di
Pekerjaan
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal

Nomor : yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah tersebut di sidang dengan hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal ini bersandar pada apa yang telah dinyatakan dan dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menolak untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, dan mengembalikan sumpah tersebut pada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk mengucapkan sumpah yang dikembalikan itu, maka gugat tersebut harus dianggap tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, akan Pasal 156 HIR/183 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak gugatan tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. (.....);

Demikian diputuskan pada hari tanggal..... oleh kami sebagai Hakim Ketua dan dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama, tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

.....

2.

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN SELA SUMPAH PENAKSIR

Berita Acara

Persidangan Pengadilan Agama di yang mengadili perkara perdata yang dilangsungkan pada hari tanggal dalam perkara antara :

A.

..... Sebagai Penggugat

Melawan

B.

..... Sebagai Tergugat

Susunan persidangan :

Sama dengan susunan persidangan yang lalu.

Sesudah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kedua pihak berperkara dipanggil supaya memasuki ruang persidangan Pengadilan.

Atas pertanyaan Pengadilan kedua pihak berperkara pada pokoknya tetap berpegang pada apa yang mereka utarakan di dalam persidangan yang lalu, sehingga karenanya berdasarkan penjelasan para pihak seperti tersebut, maka sesudah bermusyawarah pengadilan, karena jabatannya akan menjatuhkan putusan sela, untuk melakukan sumpah penaksir;

Kemudian pengadilan dalam persidangan tersebut membacakan putusan sela sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

Nomor : /Pdt/20.../.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

A.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

B.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Telah memperhatikan pula Pasal 130 HIR / 154 RBg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dengan Nomor/Pdt/....., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya salin gugatan Penggugat secara lengkap

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas, Tergugat tidak membantah adanya gugatan Penggugat tentang keharusan pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi, akan tetapi besarnya ganti rugi tersebut tidak sebesar yang disebut dalam tuntutan Penggugat, karena sejak awal masalah besarnya ganti rugi ini akan diadakan perundingan lagi, akan diadakan penyesuaian kembali;

Bahwa pihak Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa apa yang disebut dalam tuntutan, meskipun awalnya belum ditetapkan, tetapi apa yang disebutkan dalam tuntutan Penggugat adalah merupakan harga yang wajar sebagai ganti rugi;

Bahwa para pihak telah berupaya untuk mendapatkan kata sepakat untuk menetapkan besarnya ganti rugi tersebut namun gagal;

Bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya tidak jauh dari hal-hal yang dikemukakan para pihak berperkara;

Bahwa telah terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi ini seperti tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap tercantum dalam putusan ni;

Bahwa adalah tugas pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ini sehingga karenanya Pengadilan karena jabatannya akan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dengan tujuan agar para pihak berperkara dapat memahami pemecahan masalah hukum atas sengketa di antara kedua belah pihak berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam duduknya perkara adalah merupakan sengketa ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesepakatan pemberian ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat tidak dipersengketakan lagi antara kedua belah

pihak, hanya besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat inilah yang masih terdapat silang pendapat;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan karena jabatannya menjatuhkan putusan sela yang akan membebaskan sumpah penaksir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lafal rumusan sumpah yang harus diucapkan oleh Penggugat berbunyi sebagai berikut :

Teks lengkap lafal sumpah

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menetapkan, memerintahkan pada pihak Penggugat untuk mengucapkan sumpah penaksir dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas.
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Setelah pembacaan putusan sela dimaksud, maka Pengadilan menyatakan sumpah penaksir yang rumusannya seperti tersebut di atas pelaksanaannya akan dilakukan pada persidangan yang akan datang.

Kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditunda sampai pada hari tanggal untuk penyelenggaraan pengucapan sumpah.

Setelah penundaan diucapkan, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa persidangan ini ditutup.

Demikian

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

PUTUSAN DERDEN VERZET

PUTUSAN

Nomor : /Pdt/20.../.....

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

A.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

B.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;

C.

..... bertempat tinggal di Kecamatan, Kota / Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai;

Telah memperhatikan pula Pasal 130 HIR / 154 RBg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa surat perlawanan pihak Pelawan tanggal berbunyi sebagai berikut :

Kutip isi surat perlawanan Pihak Ketiga

Menimbang bahwa pihak-pihak yang berperkara tersebut telah menghadap di persidangan dan oleh kedua telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, setelah itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat perlawanan pihak ketiga tersebut.

Menimbang bahwa pihak Pelawan / Penggugat tetap bertahan pada gugatannya dan selanjutnya telah menyerahkan ke persidangan salinan autentik dari keputusan Pengadilan Agama di tanggal nomo yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa pihak yang dilawan / Tergugat I sebagai jawaban atas perlawanan itu menerangkan bahwa (kutip jawabannya)

Menimbang bahwa, pihak yang dilawan / Tergugat II sebagai jawaban atas perlawanan itu menerangkan bahwa (kutip jawabannya)

Menimbang bahwa dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Pelawan / Penggugat adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan (alasan-alasan) mengapa perlawanan itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dilawan adalah pihak yang dikalahkan oleh karena itu semua biaya perkara yang timbul patut dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa perlawanan B (Pelawan / Penggugat) tersebut tepat dan beralasan;
- Menyatakan pula bahwa B adalah Pelawan yang benar terhadap putusan Pengadilan Agama di tanggal nomor tersebut.
- Membatalkan putusan tersebut.
- Menghukum pihak-pihak yang dilawan, Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. (dengan huruf).

Demikian diputuskan dst

Catatan :

- Jika perlawanan tersebut dinyatakan bahwa tidak dapat diterima atau ditolak, maka tinggal merubah di dalam amar.

Berita Acara Sumpah Novum

BERITA - ACARA

Persidangan Pengadilan Agama yang dilaksanakan pada hari : tanggal, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama telah melaksanakan pemeriksaan penemuan bukti baru (novum) dalam hubungannya dengan perkara perdata Nomor : jo Nomor : atas permohonan :

....., yang beralamat di, bertindak untuk diri sendiri, perihal : Permohonan Penyempahan Bukti Baru (Novum), dengan suratnya tertanggal

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- HAKIM;
- PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyerahkan surat/bukti baru (novum) yang telah diberi materai secukupnya, yaitu berupa :

- Surat keterangan tertanggal (bukti PK-I)

Yang diketemukan oleh :, pada tanggal bulan tahun di

Fotokopi surat / bukti batu (novum) tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai secukupnya, serta fotokopi surat / bukti baru (novum)

tersebut di atas disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (bukti PK-I);

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia telah menemukan bukti baru dalam hubungannya dengan perkara perdata nomor : jo Nomor jo Nomor yang ditemukan oleh :

....., yang beralamat di

Selanjutnya yang menemukan bersedia bersumpah menurut cara agamanya yaitu : ISLAM, yang lafal sumpahnya berbunyi sebagai berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH DENGAN SESUNGGUHNYA DAN TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA BAHWA SAYA TELAH MENEMUKAN BUKTI BARU YANG MENENTUKAN (NOVUM) YANG PADA WAKTU PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA Nomor : jo Nomor : jo Nomor : BELUM PERNAH DIAJUKAN, DAN YANG DITEMUKAN OLEH SAYA SENDIRI PADA TANGGAL BULAN TAHUN YANG BERTANDA bukti PK-1,” SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN PERTOLONGAN KEPADA SAYA”.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti baru (novum) dalam persidangan ini.

Demikian Berita Acara pemeriksaan atas surat / bukti baru (novum) ini dibuat dan ditandatangani oleh kami : sebagai Hakim Pengadilan Agama dengan dibantu oleh : sebagai Panitera Pengadilan pada Pengadilan Agama

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

.....

.....

B. Sekilas Mengenai Revisi Buku II

SEKILAS MENGENAI REVISI BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN AGAMA

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan. Kemudian, terhadap isi Buku II tersebut dilakukan penyempurnaan oleh Tim yang dibentuk oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tenggah Pengawasan (Buku IV).

Buku II hasil penyempurnaan tim, pada tahun 2008 dicetak dalam jumlah yang terbatas dan didistribusikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia / Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia / Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, serta peraturan lain yang berkaitan, membawa konsekuensi terhadap perlunya revisi atas sebagian isi dari Buku II tersebut, terutama yang berkaitan

dengan administrasi peradilan. Atas dasar itu, dilakukanlah beberapa revisi, yang kemudian melahirkan Buku II Edisi Revisi 2009. Buku II Edisi Revisi 2009 ini, disosialisasikan pada saat Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan para Ketua, Wakil Ketua dan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2009 di Palembang.

Atas isi Buku II Edisi Revisi 2009 tersebut, masuk usulan perbaikan baik dari beberapa pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Tinggi serta beberapa pimpinan / Hakim Pengadilan Agama. Masukan-masukan tersebut, kemudian dihimpun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perdata Agama Mahkamah Agung RI.

Untuk membahas masukan-masukan tersebut, Dirjen Badilag MA-RI melalui Surat Tugas Nomor : 1954/Dja.1/Kp.01.1/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 telah menugaskan Tim untuk melaksanakan Rapat Penyusunan Revisi Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dari tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 bertempat di Hotel Seruni Cisarua Bogor.

Tim tersebut adalah :

Penasihat : 1. Ketua Muda MA-RI Uldilag

2. Dirjen Badilag MA-RI

Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum

Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH

Anggota :

1. Drs. H. Farid Ismail, SH., MH

2. Drs. H. Hasan Bisri, SH., MH

3. Drs. H. Purwosusilo, SH., MH

4. Drs. H. Sayed Usman, SH., MH

5. Drs. H. A. Mukti Arto, SH., MH

6. Drs. H. Edi Riadi, SH., MH

7. Drs. H. Faisol, SH., MH

8. Drs. Kamaludin, MH

9. Arief Gunawansyah, SH., MH

Dari hasil pembahasan Tim tersebut lahirlah rumusan Buku II Revisi 2010. Buku II hasil rumusan Tim tersebut, oleh Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI dibawa ke forum pembahasan yang dilaksanakan tanggal 19 s/d 21 Mei 2009 di Hotel Horison Bandung. Para peserta yang ikut dalam pembahasan antara lain adalah :

1. Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum
2. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH
3. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum
4. Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA
5. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum
6. Drs. H. Hamdan, SH., MH
7. Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH
8. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH
9. Drs. H. Hasan Bisri, SH., MH
10. Drs. H. Purwosusilo, SH., MH
11. Drs. H. Amran Suadi, SH., MH., MM
12. Drs. H. Bahrussan Yunus, SH., MH
13. Drs. H. Faris Ismail, SH., MH
14. Drs. H. Sayed Usman, SH., MH
15. Drs. H. Maradaman Harahap, SH., MH
16. Drs. H. Mawardi, SH., MH
17. Drs. H. Muktiarto, SH., MH
18. Drs. H. Edi Riadi, SH., MH
19. Drs. H. U. Mardiana Mudzaffar, SH., MH
20. Drs. H. Faisol, SH., MH
21. Drs. H. Asril Lusa, SH., MH
22. Drs. Dadang Syarif, SH., MH
23. Dr. H. Hasbi Hasan, MH
24. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH

25. Drs. H. Sahidin Musthafa, SH., MH
26. Drs. H. Sirajuddin Sailela, SH., M.HI
27. Dra. Hj. Ernida Basri, SH., MH
28. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH
29. Drs. Slamet Turhamun, MH
30. Ds. H. Kamaludin, MH
31. Drs. Andi Akram, SH., MH
32. Drs. Suardi, SH
33. Drs. Buang Yusuf, SH., MM
34. Slamet Riyanto, SH., MM

Kemudian untuk merumuskan kembali hasil pembahasan di Bandung tersebut, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama melalui Surat Tugas Nomor : 001/TUADA-AG/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 telah menugaskan kepada Tim 11, yaitu :

Pembina : 1. Ketua Muda MA-RI Uldilag
2. Dirjen Badilag MA-RI

Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum

Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH

Anggota :

1. Drs. H. Purwosusilo, SH., MH
2. Drs. H. Edi Riadi, SH., MH
3. Drs. H. Faisol, SH., MH
4. Drs. H. Asril Lusa, SH., MH
5. Dr. H. Hasbi Hasan, MH
6. Drs. Kamaludin, MH
7. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH
8. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH
9. Drs. Slamet Turhamun, MH

Untuk menyelesaikan tugas akhir Revisi Buku II dari mulai 24 Mei s/d 19 Juni 2010. Mengingat Tim 11 sampai tanggal 19 Juni 2010 belum berhasil menyelesaikan tugasnya, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama melalui Surat Tugas Nomor : 06/TUADA-AG/ST/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 telah memperpanjang tugas Tim sampai tanggal 16 Agustus 2010.

Terakhir melalui surat Dirjen Badan Peradilan Agama No. 3348/DjA.1/HM.01.1/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah dilakukan finalisasi Buku II di Bogor tanggal 1 s/d 3 September 2010 oleh Tim yang terdiri dari :

Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum (Hakim Agung)

Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH (WKPTA Jakarta)

Anggota :

1. Drs. H. Purwosusilo, SH., MH (Panmud Perdata Agama MA-RI)
2. Drs. H. Farid Ismail, SH., MH (Sekretaris Ditjen Badilag MA-RI)
3. Drs. H. Sayed Usman, SH.,MH (Direktur Pembinaan Administrasi)
4. Drs. H. Hidayatullah, MS., MH (Direktur Pratalak PPA)
5. Drs. H. Faisol, SH., MH (Askor Tim E)
6. Drs. H. Asril Lusa, SH., MH (Asisten)
7. Dr. H. Hasbi Hasan, MH (Kabag Sespim)
8. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH (Asisten)
9. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH (Asisten)
10. Drs. Slamet Turhamun, MH (Asisten)
11. Drs. Kamaludin, MH (Hakim Yustisial)
12. Arief Gunawansyah, SH., MH (Kabag Umum Ditjen Badilag)

Demikian sekilas mengenai Revisi Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Semoga dengan selesainya Revisi Buku II tersebut bermanfaat bagi seluruh aparat Peradilan Agama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 20 Oktober 2010

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Tim Penyusun